



UNIVERSITAS INDONESIA

**PELANGGARAN PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS BERKENAAN
DENGAN PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN YANG DIDASARKAN
PADA BUKTI BERUPA FOTOCOPY SURAT :**

**Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat, tanggal 02 Desember 2010,
Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kenotariatan**

TINNIKE

0906498010

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

2012

i

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan
dengan benar.**

Nama : TINNIKE, SH

NPM : 0906498010

Tanda Tangan :



Tanggal : 19 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh
Nama : TINNIKE, SH
NPM : 0906498010
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkenaan Dengan Pembuatan Akta Pernyataan Yang Didasarkan Pada Bukti Berupa Fotocopy Surat : Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Pieter E. Latumeten, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI.

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 19 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmat serta kesehatan yang diberikanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkenaan Dengan Pembuatan Akta Pernyataan Yang Didasarkan Pada Bukti Berupa Fotocopy Surat : Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010”**, sebagai salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Strata Dua pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Selama proses penulisan tesis ini sejak penyusunan rancangan penelitian, studi kepustakaan, pengumpulan data di lapangan serta pengolahan hasil penelitian sampai terselesaikannya penulisan tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tak ternilai harganya dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan Penulis, dan memberikan petunjuk yang berguna dalam penulisan tesis ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Penulis mendapatkan bimbingannya.

3. Seluruh Dosen dan staf pengajar Magister Kenotariatan yang telah membimbing Penulis dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
4. Seluruh Bapak/Ibu Staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan serta telah banyak member informasi yang berguna selama Penulis kuliah di Universitas Indonesia.
5. Yang tercinta keluarga Penulis, Papi, Mami, yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, doa serta semangat kepada Penulis sehingga dapat diselesaikannya penulisan tesis ini.
6. Adik-adik tercinta Irene, SE dan Michael terima kasih atas cinta, doa dan semangat serta dukungan yang telah diberikan dalam penulisan tesis ini.
7. Sahabat-sahabat Penulis, Glandy, Meike, Phebe, Elen, Yovita, Willy, Cynthia, Ci Hennie, Adi, Shiany, Ko Edwin, Ci Eve yang selalu mendukung, membantu (baik dalam doa maupun tenaga), menghibur, dan memberikan semangat selama penulisan tesis ini.
8. Teman-teman angkatan 2009 khususnya Nastania, Nuni yang masih berjuang dan bertahan bersama dengan Penulis sampai saat ini.
9. Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan khususnya Riva dan Rengky yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi, ilmu selama perkuliahan.
10. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Depok, 19 Juni 2012



Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TINNIKE
NPM : 0906498010
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PELANGGARAN PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS BERKENAAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERNYATAAN YANG DIDASARKAN PADA BUKTI BERUPA FOTOCOPY SURAT : STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS, TANGGAL 02 DESEMBER 2010, NOMOR 11/B/Mj.PPN/XI/2010

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 19 Juni 2012

Yang menyatakan,



TINNIKE, SH.

ABSTRAK

Nama : TINNIKE
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkenaan Dengan Pembuatan Akta Pernyataan Yang Didasarkan Pada Bukti Berupa Fotocopy Surat : Studi Kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam pembuatan akta. Kelalaian dalam pembuatan suatu akta otentik yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat menyebabkan akta itu kehilangan keotentikannya dan hanya akan menjadi akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak dalam akta tersebut. Jika kemudian hari terdapat masalah atas akta itu dan para pihak yang membuat akta itu merasa dirugikan atas kelalaian Notaris tersebut, mereka berhak menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan. Terhadap kerugian itu para pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi biaya, ganti kerugian beserta bunga berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Jabatan Notaris ataupun berdasarkan ketentuan Hukum Perdata yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melanggar hukum. Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah pelanggaran dalam hal pembuatan akta, diantaranya adalah membuat akta-akta yang memuat keterangan palsu di dalamnya, dimana yang menjadi salah satu faktor suatu akta memuat keterangan palsu adalah tidak dilakukannya pencocokan fotokopi surat-surat dengan surat-surat aslinya. Pelanggaran tersebut dapat dilihat dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Surya Hasan, SH., sebagaimana ternyata dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpegang teguh pada Asas-Asas Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris yang baik, terutama pada Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas, dimana Notaris dituntut harus bersikap lebih seksama dan teliti lagi dalam menjalankan tugasnya agar akta yang dihasilkannya tidak kehilangan keotentisitasan.

Kata Kunci :

Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkenaan Dengan Pembuatan Akta Pernyataan Yang Didasarkan Pada Bukti Berupa Fotocopy Surat.

ABSTRACT

Name : TINNIKE
Major : Magister of Notary
Title : The Breach in Procurement of Notary Duty in Regards to The Certificate of Declaration That is Based on Copy Document: Case Study of The Council Decision Investigator Notary's Center dated 2nd of December 2010 Number 11/B/Mj.PPN/XI/2010

Notary as public official, who receives licensing to notarize authentic certificates, is liable for any action conducted during his/her duty in certificate preparations. A document will lose its authenticity and will be considered as only a private deed which signed by the parties to the deed is bound by the agreements within if there is any negligence performed by the Notary Office when notarizing the document. The undersigned parties reserve a right to claim for indemnity if there is any problem arise in the future and the parties are injured. The injured parties are allowed to claim for indemnity on the damage caused. The compensation and the interest are as constituted in Article 23 of the Notary Designation Regulation or as stipulated in Article 1365 of the Civil Code regarding the breach of law enforcement. One example on breach of law by a Notary Office during a certificate preparation is authenticating a certificate with false data recorded. Failure in the true copy document endorsement can be one of the factors contributing into the record of false data. The breach can be found in a study case of breach by a Notary, Surya Hasan, SH., in the Notary Supervision Council's decree No. 11/B/Mj.PPN/XI/2010 dated 2nd December 2010. Based on the case researched, it is found that in performing his/her duty, a Notary shall hold unto the Principle of the Notary Duty Implementation, specifically on these principles: Diligence Principle and Professionalism Principle, where a Notary is expected to be more careful and thorough while performing his/her duty to avoid a preparation of non-authenticated certificate.

Keywords:

Breach of duty performed by a Notary in regards to the Certificate of Declaration that is based on copy document.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	8
1.3. Metode Penelitian.....	8-10
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS.....	12
2.1 Sejarah Singkat Profesi Notaris.....	12
2.1.1 Lahirnya Jabatan Notaris.....	12
2.1.2 Perkembangan Notaris di Indonesia.....	16
2.2 Notaris Selaku Pejabat Umum.....	24
2.2.1 Pengertian Tugas dan Wewenang Notaris.....	24
2.2.2 Tanggung Jawab Notaris.....	33
2.2.3 Akta Otentik.....	41
2.2.4 Kewajiban Notaris.....	52
2.2.5 Larangan Notaris.....	56
2.3 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Selaku Pejabat Umum.....	56
2.3.1 Majelis Pengawas Notaris Sebagai Instansi Yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Menjatuhkan Sanksi Terhadap Notaris.....	56

2.3.2	Dewan Kehormatan INI (Ikatan Notaris Indonesia) Sebagai Instansi Yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Menjatuhkan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris.....	64
2.4	Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Notaris.....	65
2.4.1	Bentuk Pelanggaran Perbuatan Melawan Hukum.....	65
2.4.2	Batasan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris.....	69
2.4.3	Sanksi Atas Pelanggaran.....	73
2.5.	Dasar Hukum Yang Berkenaan Dengan Pembuatan Akta Notaris Yang Didasarkan Pada Bukti Berupa Fotocopy Surat.....	92

BAB III. PEMBAHASAN STUDI KASUS PUTUSAN MPP NOMOR: 11/B/Mj.PPN/XI/2010..... 109

3.1	Kasus Posisi.....	109
3.2	Analisa Fakta.....	111
3.3	Analisis Yuridis (Pertimbangan Hukum).....	123

BAB IV. PENUTUP..... 133

4.1.	Kesimpulan.....	133
4.2.	Saran.....	134

LAMPIRAN

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kita menyadari bahwa manusia tidak dapat hidup seorang diri, tetapi selalu membutuhkan orang lain dan berusaha menjalin hubungan dengan sesama. Kehidupan manusia di tengah-tengah sesamanya selalu membawa hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban itu melekat seiring kelahiran manusia ke dunia dan akan benar berakhir dengan adanya peristiwa kematian.

Mengingat banyaknya kepentingan individu di dalam pergaulan hidup, maka dapat terjadi pertentangan antara sesama manusia yang dapat merugikan pihak lainnya. Pertentangan itu kalau dibiarkan terus akan mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat, untuk itulah diperlukan adanya perangkat aturan khusus yang mengatur tentang hak dan kewajiban individu di dalam pergaulan masyarakat.

Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting, dan Notaris sangat berperan besar dalam membuat sistem perekonomian di Indonesia menjadi semakin maju dan kompetitif khususnya dalam tataran global atau di tingkat internasional.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Akta Otentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian, dimana pembuktian itu dilakukan jikalau terjadi sengketa dikemudian hari.

Sedangkan secara dogmatis yakni menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dari suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.¹

Otentik tidaknya suatu akta (otentitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat (notaris) saja, namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditandatangani.²

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar suatu akta memperoleh otentitas adalah kewenangan notaris yang bersangkutan untuk membuat akta tersebut, kewenangan tersebut meliputi 4 (empat) hal :

1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Apabila salah satu syarat tersebut diatas tidak dipenuhi, maka akibatnya terhadap akta yang bersangkutan tidak otentik atau kehilangan nilai otentitasnya, dan hanya berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan sepanjang akta tersebut

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UI Press, 2009), hlm. 18

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 142

ditandatangani oleh para pihak. Hal ini dijelaskan di dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Seorang Notaris yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada orang lain, dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Notaris merupakan jabatan yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara di bidang hukum privat dan melaksanakan peran dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus terikat dengan ketentuan-ketentuan jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, karenanya seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik dengan berlandaskan pada undang-undang jabatan dan kode etik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Ia juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik ini membatasi tindak tanduk Notaris agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan praktiknya. Serta dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah hidup dan berkembang di masyarakat. Selain dari adanya tanggung jawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang Notaris. Dikatakan demikian karena tanggung jawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral.

Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Terhadap profesi Notaris, untuk menjaga standar profesi pelayanan kepada masyarakat, dirumuskan dan disusun ke dalam suatu Kode Etik Notaris, yang isinya mengatur mengenai pengawasan, penindakan dan pembelaan bagi seorang Notaris.

Kode Etik secara materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan standar yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi.

Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan, Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Kode Etik Notaris berfungsi sebagai “kaidah moral” bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode Etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran.³ Sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris berfungsi sebagai “kaidah hukum” bagi Notaris yang menjalankan tugas dan jabatannya. Undang-Undang Jabatan Notaris berisi tentang kewenangan, kewajiban, larangan, serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh tiap-tiap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Oleh karena pentingnya peran Notaris di dalam masyarakat, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas dan jabatannya. Sejak diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris, pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris adalah Menteri, yang

³ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009, hlm. 53

saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan tersebut, maka Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN), yang terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Dan untuk pengawasan dan pelaksanaannya, maka Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) membentuk Dewan Kehormatan yang salah satu tugasnya adalah memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan jabatan dan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

Adanya Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris dimaksudkan tidak lain adalah semata-mata untuk kepentingan para Notaris sendiri, yang mempunyai ikatan dengan pengawasan kode etik yang dilakukan Majelis Pengawas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun, harus diperhatikan bahwa Dewan Kehormatan di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ada, baik yang berkaitan dengan organisasi I.N.I maupun Undang-Undang Jabatan Notaris. Dewan Kehormatan atau pengurus I.N.I bersama Majelis Pengawas bekerjasama dan berkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum dan Kode Etik Notaris di lapangan.

Majelis Pengawas Notaris bisa disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris karena pada pokoknya Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris mengharuskan Majelis Pengawas Notaris meningkatkan peranannya dalam melakukan upaya pembinaan kepada Notaris maupun penjatuhan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran perilaku maupun pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan. Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris dan pelanggaran kode etik Notaris, mulai dari sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara serta mengajukan usul kepada Menteri untuk memberhentikan dengan tidak hormat kepada Notaris yang bersangkutan, dengan berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pelanggaran jabatan dan kode etik Notaris dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Meski demikian, ketentuan Pasal 70 huruf (g) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa perundangan hanya memberi wewenang kepada Majelis Pengawas Daerah untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik, karenanya Majelis Pengawas Notaris tidak bisa bertindak tanpa ada laporan dari masyarakat. Dengan demikian tugas Majelis Pengawas Notaris lebih ditekankan pada pembinaan, bukan pengawasan.

Terkait dengan masalah pelanggaran jabatan dan kode etik, salah satu contoh kasus yang terjadi yaitu dalam Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj. PPN/XI/2010, yaitu putusan terhadap Notaris Surya Hasan, SH., selaku Notaris yang dahulu di Kota Tangerang Selatan, sekarang Notaris di Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut sebagai Terlapor/Terbanding), dilaporkan oleh kliennya PT. Sweet Indolampung, yang diwakili kuasa hukumnya Law Firm Hotman Paris & Partners (untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor/Pembanding) kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, yang laporan tersebut diteruskan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten, atas perbuatan pelanggaran pelaksanaan aturan Jabatan Notaris oleh Notaris Surya Hasan, SH., dalam membuat Akta Notaris agar fotokopi surat terlihat seolah-olah ada aslinya untuk dipakai sebagai bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang

menunjukkan kapasitas atau kedudukan Ir, Daddy Hariadi (seperti anggaran dasar dari PT. Sweet Indolampung baik di tahun 2010 maupun di tahun 1994), dimana di dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Terlapor membuat "*Komparisi Akta*" yang isinya Ir. Daddy Hariadi seolah-olah mewakili (untuk dan atas nama) PT. Sweet Indolampung, yaitu sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung. Akan tetapi dalam komparisi kedua akta tersebut tidak diuraikan apa dasar dan bukti serta dalam kapasitas apa Ir. Daddy Hariadi bertindak dan atas nama PT. Sweet Indolampung pada saat dirinya mengeluarkan surat-surat Disbursement Request. Dari hasil pemeriksaan tersebut, oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten, diputuskan bahwa Terlapor tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan tidak terbukti melakukan pelanggaran maka bebas dari pemberian sanksi. Kemudian atas keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten, Pelapor/Pembanding mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten, dikarenakan Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Banten telah melanggar asas *due process of law* yang fair dan adil karena melakukan persidangan secara kolusif, yaitu hanya memanggil dan mendengar Terlapor/Terbanding untuk bersidang dan tidak memanggil Pelapor/Pembanding untuk bersidang di Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk membela diri dan hasil keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten disembunyikan dan tidak diberitahukan secara resmi kepada Pelapor/Pembanding, akan tetapi setelah "ketahuan" ada permainan, barulah tembusan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten diselipkan ke kotak pos kuasa hukum Pelapor/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2010. Dan berdasarkan uraian dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pelapor/Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2010 dan Kontra Memori Banding oleh Terlapor/Terbanding pada tanggal 16 September 2010, maka Majelis Pengawas Pusat memutuskan untuk menerima permohonan banding Pembanding/Pelapor, menyatakan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi

Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli 2010, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Notaris Surya Hasan, SH, terhitung sejak serah terima Protokol di Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti, membahas dan mengkaji permasalahan tersebut diatas dalam bentuk sebuah tesis, yang berjudul : **“Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkenaan Dengan Pembuatan Akta Pernyataan Yang Didasarkan Pada Bukti Berupa Fotocopy Surat: Studi Kasus Putusan MPP Nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010”**.

1.2 POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur batasan perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum?
2. Sanksi apakah yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran atas pembuatan akta pernyataan yang didasarkan pada bukti berupa fotocopy surat?

1.3. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴

Dalam penulisan tesis ini, digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yakni metode yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau hukum positif serta bahan-bahan hukum lain, yang berkaitan dengan permasalahan. Oleh karena itu penelitian hukum yang dilakukan yakni dengan cara mengkaji kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat evaluatif, yang bertujuan untuk menganalisa permasalahan yang dikemukakan.

Sifat penelitian ini berupa deskriptif analitis, yaitu penelitian hukum yang menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai pelanggaran yang dilakukan Notaris sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dianalisa dan ditemukan program solusi atas masalah.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan, yaitu dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan bahan data sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian dan pokok permasalahannya. Jenis Data yang digunakan adalah :

1. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.⁵ Data sekunder diperoleh dengan menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen meliputi:
 - a. Sumber Primer yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. 8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

⁵ Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 28

Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M..01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

- b. Sumber Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai sumber primer⁶ seperti buku, artikel, maupun berbagai tulisan ilmiah yang terkait dengan topic pembahasan penelitian ini.
- c. Sumber Tersier, berupa kamus, ensiklopedia yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang Notaris dan tanggung jawab Notaris.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan tesis ini, terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini, Penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipergunakan, serta pada akhir bab akan diuraikan mengenai sistematika penulisan.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 13

BAB II. PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS

Dalam bab ini, Penulis akan mengutarakan penjabaran mengenai sejarah singkat profesi Notaris, yaitu mengenai lahirnya jabatan Notaris dan perkembangan Notaris di Indonesia; Notaris selaku pejabat umum yang dalam hal ini membahas tugas dan wewenang Notaris, tanggung jawab Notaris, kewajiban serta larangan Notaris, membahas akta Notaris; penjabaran mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris selaku pejabat umum oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebagai instansi yang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris; serta penjabaran mengenai sanksi-sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dapat diberikan kepada Notaris sebagai bentuk pendisiplinan.

BAB III. PEMBAHASAN STUDI KASUS PUTUSAN MPP NOMOR : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010

Dalam bab ini, Penulis akan membahas mengenai Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris Berkenaan Dengan Pembuatan Akta Pernyataan Yang Didasarkan Pada Bukti Berupa Fotocopy Surat.

BAB IV. PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari rangkaian tesis ini, penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan.

BAB II

PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS

2.1. Sejarah Singkat Profesi Notaris

2.1.1. Lahirnya Jabatan Notaris

Munculnya lembaga Notaris dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi, saat ini notaris dikenal sebagai orang yang melayani masyarakat untuk membuat akta, atau dokumen-dokumen yang otentik. Akan tetapi, tugas tersebut sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan para Notaris pada awal kemunculannya.

Nama notariat berasal dari nama Notarius, yaitu nama yang pada romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis.⁷ Lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa di Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan “*Latijnse Notariaat*”, yang tanda-tandanya tercermin dalam diri Notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (*honorarium*) dari masyarakat umum pula.⁸

Diketahui pada abad ke-5 dan abad ke-6, sebutan *notarius* diberikan kepada penulis atau sekretaris raja. Sedangkan pada akhir abad ke-5, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk

⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 13

⁸ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 3

masyarakat umum (*server publici*) yang membutuhkan keahliannya. Pada waktu itu tugas penulisan tidak hanya dikerjakan oleh *tabelliones* melainkan ada pejabat yang dikenal sebagai *tabularii*. *Tabularii* merupakan pejabat yang memiliki tugas administrasi yakni memegang dan mengerjakan buku-buku keuangan serta mengadakan pengawasan atas administrasi dan magistrat kota. *Tabularii* juga bertugas menyimpan surat-surat dan diberi wewenang untuk membuat akta. Berbeda dengan *tabelliones* dan *notarius*, *tabularii* telah memiliki sifat ambtelijk karenanya memiliki hak untuk menyatakan secara tertulis bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang ada dari para pihak yang membutuhkan jasanya.⁹

Tercatat baru diabad ke-13 akta yang dibuat oleh Notaris bersifat sebagai akta umum yang diakui dan di abad ke-15 akta notaris memiliki kekuatan pembuktian tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum. Pada waktu itu akta notaris belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak mengenai isinya dan dapat disangkal apabila terdapat bukti sebaliknya dengan alat bukti saksi. Akta Notaris dapat dikesampingkan bila dari keterangan saksi diperoleh bukti bahwa apa yang diterangkan di dalam akta tersebut keliru. Semenjak saat itu akta notaris dibuat tidak sekedar untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, melainkan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya.

Mengenai kekuatan pembuktian eksekusi akta notaris tidak dijumpai dalam perundang-undangan Hukum Belanda Kuno (*Oud Nederlands*) hingga berlakunya Undang-Undang Perancis yang dinamakan dengan *Ventose Wet* (Undang-undang Nomor 25 *Ventose an XI*) yaitu sekitar tahun 1803 yang mengatur tentang *Loi organique du Notariat*. *Ventose Wet* diberlakukan di negara-negara yang menjadi tanah jajahan Perancis termasuk Belanda.¹⁰

Dengan dimulainya dari Italia, lembaga notariat mulai mengalami perkembangan dengan mula-mula lembaga notariat ini dibawa dari Italia ke daratan Eropa, yaitu

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 8

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 9

Perancis. Dari Perancis inilah pada permulaan abad ke-19 lembaga notariat sebagaimana yang dikenal sekarang telah meluas ke negara-negara sekelilingnya yaitu di seluruh daratan Eropa dan Negara Spanyol bahkan sampai ke negara-negara Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

Secara umum terdapat dua aliran dalam praktik kenotariatan, yaitu *common law* dan *civil law*. Perbedaan antara aliran itu terletak pada fungsi yang dijalankan masing-masing notaris, contohnya :¹¹

1. Notaris Civil Law

Negara dengan sistem civil law adalah negara yang sistem hukumnya dikembangkan oleh para ilmuwan dan ditetapkan oleh negara. Hakim berperan sebagai pihak yang memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang ada. Hakim hanya berperan sebagai pihak yang menerapkan hukum, bukan sebagai pihak yang menetapkan hukum. Sistem Civil Law sangat mementingkan keberadaan peraturan perundang-undangan, dibandingkan keputusan-keputusan hakim sehingga hakim hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum. Hukum yang dibuat merupakan alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bahkan hubungan antar individu juga diatur didalamnya.

Notaris pada sistem civil law sama seperti hakim. Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan. Pemerintah mengangkat notaris sebagai orang-orang yang menjadi “pelayan” masyarakat. Sebagai pihak yang diangkat oleh negara maka Notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat negara. Menyandang status sebagai pejabat negara berarti Notaris menjadi wakil pemerintah. Pemerintah mendelegasikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada

¹¹ Ira Koesoemawati, SH., dan Yunirman Rijan, *Op. Cit.*, hlm. 24

masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerjasama.

Notaris yang ada di negara penganut sistem civil law, formasi penempatannya diatur oleh pemerintah. Pengangkatan Notaris baru akan disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi formasi yang kosong. Seorang Notaris Civil Law akan mengeluarkan akta yang sama persis dengan asli akta (minuta akta) yang disimpan dalam kantor Notaris. Pada salinan akta tersebut yang melakukan tanda tangan cukup si Notaris. Tanda tangan itu dilakukan di atas materai dan dibubuhi stempel resmi Notaris. Di Indonesia stempel Notaris berlambang burung garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Adapun penempelan materai pada akta merupakan sebuah bukti sudah dibayarkan pajak atau beanya, yaitu bea materai.

Akta yang dibuat oleh seorang Notaris dalam sistem civil law merupakan akta otentik yang sempurna sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Memegang akta otentik akan membuat posisi seseorang kuat dimata hukum, sehingga jika sewaktu-waktu digugat oleh pihak lain yang tidak memiliki bukti kuat maka pemegang akta otentik tersebut dapat mementahkan gugatannya. Adapun negara-negara yang menganut sistem Civil Law adalah Potugal, Belanda, Austria, Indonesia, Thailand, dll.

2. Notaris Common Law

Dalam sistem common law, aturan hukum ditetapkan oleh hakim. Hakim bukan hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga memutuskan dan menetapkan peraturan hukum merujuk pada ketentuan-ketentuan hakim terdahulu. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pada awalnya sistem hukum bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas, melainkan putusan-putusan hakim yang menempati posisi prioritas. Hukum disini hanya bertindak

sebagai solusi untuk mencegah masalah-masalah di pengadilan. Hukum ada bukan untuk mengatur hubungan individu dengan individu.

Notaris yang ada di negara penganut sistem common law, bukanlah pejabat negara, tidak diangkat oleh negara, tetapi merupakan Notaris partikelir yang bekerja tanpa adanya ikatan pada pemerintah. Notaris disini hanya sebagai legalisator dari perjanjian yang dibuat oleh para pembuat perjanjian, dan tidak terlalu dituntut untuk menguasai ilmu hukum secara mendalam. Pembuatan perjanjian tidak melibatkan para Notaris, tetapi disusun bersama advokat/lawyer. Tentu saja, bagi negara dengan aliran ini, pata Notarishnya tidak terlalu dituntut untuk menguasai ilmu hukum secara mendalam. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris bukanlah dokumen otentik karena tidak dibuat dihadapan Notaris, hanya pengesahannya yang dilakukan oleh Notaris. Oleh karena itu, dokumen tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti di persidangan.

Adapun negara-negara yang menganut sistem Common Law adalah Amerika Serikat, Australia, Britania, India, Selandia Baru, dll.

2.1.2. Perkembangan Notaris di Indonesia

Notaris mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17, dengan adanya Ooat Indische Comapgnie, yaitu gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur yang lebih dikenal dengan nama V.O.C (Vereeningde Oost Indische Comapgnie).¹²

Dengan amanat (decreet) Raja tertanggal 8 November 1810, maka Undang-Undang 25 Ventose an XI (Ventose Wet) yang memuat peraturan tentang Notariat di Perancis diberlakukan di Belanda, diketahui bahwa Belanda merupakan negara

¹² Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 1

jajahan Perancis. Ketentuan tersebut merupakan landasan hukum dari pemberlakuan Hukum Notariat Perancis di Belanda. Di dalam perkembangannya Hukum Notariat yang diberlakukan di Belanda selanjutnya menjadi dasar dari peraturan perundang-undangan Notariat yang diberlakukan di Indonesia.¹³

Lembaga Notaris di Indonesia berasal dari zaman Belanda, karena peraturan Jabatan Notaris Indonesia berasal dari Notaris reglemen (Stbl.1660-3) bahkan jauh sebelumnya yakni dalam tahun 1620, Gubernur Jendral Jan Pieterzoon Coen mengangkat notarium publicum. Notaris pertama Hindia Belanda adalah Melchior Kerchem yang diangkat di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1620 dan tugasnya adalah melayani semua surat, surat wasiat dibawah tangan (codicil), persiapan penerangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat (testament) dan akta-akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari kota praja dan sebagainya.¹⁴

Pada tanggal 7 Maret 1822 (Stbl.No.11) dikeluarkan *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, dimana dalam pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang dari seorang Notaris dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga memberikan salinannya yang sah dan benar. Tahun 1860 Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu untuk membuat peraturan-peraturan yang baru mengenai jabatan notaris yang berlaku di Belanda. Sebagai pengganti *Instructive voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*, kemudian pada

¹³ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Decomentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003), hlm. 31

¹⁴ Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 17

tanggal 1 Juli 1860 ditetapkan *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Sbtl.1860:3)*.¹⁵

Perlu diketahui bahwa sebelum Indonesia merdeka lembaga notariat hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang tunduk kepadanya, namun semenjak Indonesia mencapai kemerdekaannya lembaga notariat secara diam-diam telah dioper oleh dan menjadi lembaga hukum Indonesia dan berlaku untuk semua golongan. Demikianlah lembaga notariat yang dimulai dalam zaman Romawi dan tersebar di seluruh dunia dan diterima juga oleh bangsa Indonesia sebagai lembaga hukum nasional.

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan pasal II Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan dasar Pasal II AP tersebut maka tetap diberlakukannya *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Sbtl.1860:3)*. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan dan Tugas Kewajiban Kementrian Kehakiman. Tahun 1949 melalui Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di DenHaag, Nederland, tanggal 23 Agustus – 22 September 1949, salah satu hasil KMB terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Adanya penyerahan kedaulatan tersebut, membawa akibat kepada status notaris berkewarganegaraan Belanda yang ada di Indonesia harus meninggalkan jabatannya. Dengan demikian terjadi kekosongan Notaris di Indonesia, untuk mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat dari tahun 1949 sampai dengan tahun 1954 menetapkan

¹⁵ Habib Adjie (a), *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 4

dan mengangkat Wakil Notaris untuk menjalankan tugas jabatan Notaris dan menerima protokol yang berasal dari Notaris yang berkewarganegaraan Belanda. Tanggal 13 November 1954 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.¹⁶

Perjalanan Notaris Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan negara dan bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga notariat yang cukup signifikan. Perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN merupakan pengganti peraturan-peraturan lama yang masih berlaku.

Usaha dari pemerintah dengan Ikatan Profesi Notaris Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuat undang-undang nasional mengenai peraturan jabatan notaris untuk menggantikan peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda membuahkan hasil. Akhirnya setelah menunggu dan berjuang lebih dari tiga dasawarsa, Rancangan Undang-Undang Jabatan Notaris disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di gedung DPR/MPR pada tanggal 14 September 2004.¹⁷

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 6 Oktober 2004 terdiri dari 13 bab dengan 92 pasal.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 5

¹⁷ Abdul Basyit, *Undang-Undang Jabatan Notaris Pembaharuan Kenotariatan*, Media Notariat, Ed. September-Oktober 2004, hlm. 6

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 91 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Dengan demikian, sebagai seorang Notaris dituntut untuk tidak menodai kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada jabatan notaris. Pengetahuan bahwa dirinya tidak pernah menyelewengkan kekuasaan dan kepercayaan dalam pekerjaannya. Selain itu, pelaksanaan tugas secara jujur mengundang keseganan masyarakat. Adapun syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) ini untuk dapat diangkat sebagai Notaris, sebagai ternyata dalam Pasal 3, yaitu :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang Strata Dua Kenotariatan;
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus Strata Dua Kenotariatan; dan
7. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan Publik yang mempunyai karakteristik, yaitu :¹⁸

1. Sebagai Jabatan

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

¹⁸ Habib Adjie (c), *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, (Mandar Maju: Bandung, 2009), hlm. 22

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Jabatan Notaris), Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris sebagai subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*)
- b. Tidak memihak siapapun (*impartial*)
- c. Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

4. Tidak menerima gaji atau pension dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), melahirkan perkembangan hukum yang berkaitan langsung dengan dunia kenotariatan saat ini, yaitu :

1. Perluasan kewenangan Notaris yaitu kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat 2 butir f dan g Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni kewenangan membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan serta kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Serta perluasan wilayah kewenangan (yurisdiksi), berdasarkan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris yakni Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi, dengan tempat kedudukan di kabupaten/kota;
2. Pelaksanaan sumpah jabatan Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor : M.UM.01.06-139 tanggal 08 November 2004 telah melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan sumpah jabatan Notaris kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Notaris diperbolehkan menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata, sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris;

4. Masalah pengawasan Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris;
5. Mengamanatkan agar notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Dengan adanya Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

2.2. Notaris Selaku Pejabat Umum

2.2.1. Pengertian Tugas dan Wewenang Notaris

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat atau dimana akta itu dibuatnya (Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, hlm. 13

yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat kesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

Dengan diangkatnya seorang Notaris oleh Menteri Kehakiman maka seorang Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya. Maksud kebebasan disini adalah supaya profesi Notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen.²⁰

Selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, Notaris juga harus turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum Nasional, oleh karena itu Notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu (terutama sekali dalam rangka peningkatan jasa pelayanannya) Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum Nasional, yang pada akhirnya Notaris mampu melaksanakan profesinya secara proporsional.

Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang sama sekali.

Di dalam Kode Etik Notaris Indonesia telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh Notaris (selain berpegang teguh kepada Peraturan Jabatan Notaris), diantaranya adalah :

1) Kepribadian Notaris

- a. Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, Sumpah Jabatan, Kode Etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik;

²⁰ Doddy Radjasa Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris*, Media Notaris, Tahun 2001, hlm. 41

- b. Memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan nasional, terutama sekali dalam bidang hukum;
 - c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar jabatannya.
- 2) Dalam menjalankan tugas, Notaris harus :
- a. Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur tidak berpihak dan dengan penuh tanggung jawab;
 - b. Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan tidak membuka Kantor Cabang dan Perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
 - c. Tidak menggunakan massa media yang bersifat promosi.
- 3) Hubungan Notaris dengan Klien, harus berlandaskan :
- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
 - b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya;
 - c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.
- 4) Notaris dengan sesama rekan Notaris haruslah :
- a. Hormat menghormati dalam susunan kekeluargaan;
 - b. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama rekan;
 - c. Saling menjaga dan membela kehormatan dan nama korps Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Wewenang (atau sering disebut pula Kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan pejabat yang bersangkutan.

Wilayah jabatan Notaris adalah meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Notaris tidak diperkenankan mempunyai kantor cabang di tempat lain. Notaris hanya wajib mempunyai satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya dan tidak berwenang menjalankan jabatannya diluar tempat kedudukannya.

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bias diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat.²¹

Wewenang secara Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara Delegasi merupakan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Dan Mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkompeten berhalangan.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun di negeri ini mempunyai wewenang sendiri. Setiap wewenang harus ada dasar

²¹ Habib Ajie (a), *Op. Cit.*, hlm. 77

hukumnya, sehingga jika seorang Pejabat melakukan tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dapat dibagi menjadi :

1. Kewenangan Umum Notaris

Diatur di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu membuat akta secara umum,²² dengan batasan sepanjang :

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Mengenai subyek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta²³, bukan membuat surat, seperti Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW)²⁴.

²² Menurut Lubbers, bahwa Notaris tidak hanya mencatat saja (ke dalam bentuk akta), tetapi juga mencatat dan menjaga artinya mencatat saja tidak cukup harus dipikirkan juga bahwa akta itu harus berguna dikemudian hari jika terjadi keadaan yang khas, Tan Thong Kie, *Studi Notariat Buku II Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtar baru Van Hoeve, 2000) Cet. 1, hlm. 452

²³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 58

²⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Surabaya, 2007, hlm. 78

Ada beberapa akta otentik yang merupakan kewenangan Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

- a. Akta Pengakuan Anak Diluar Kawin (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b. Akta Berita Acara tentang Kelalaian Pejabat Penyimpan Hipotik (Pasal 1227 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- c. Akta Berita Acara tentang Penawaran Pembayaran Tunai Dan Konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- d. Akta Protes Wesel dan Cek;
- e. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996);
- f. Membuat Akta Risalah Lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu :

- a. Tugas Jabatan Notaris adalah menformulasikan keinginan atau tindakan dari para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku;
- b. Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga tidak diperlukan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum

yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.²⁵

2. Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat fotokopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan (kewenangan Notaris untuk membuat akta pertanahan selama dan sepanjang bukan membuat akta pertanahan yang menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk In Originali, yaitu akta :

- a. Pembayaran uang sewa, bunga dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;

²⁵ M.J.A Van Mourik, *Civil Law and the Civil Law Notary In a Modern World*, Media Notariat, hlm. 26

- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta Kuasa;
- e. Keterangan Kepemilikan;
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikannya kepada para pihak.

3. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan dan pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

Sebelum menjalankan jabatannya itu seorang Notaris harus mengucapkan sumpah (janji dan keterangan/pernyataan) dihadapan Menteri/Pejabat yang ditunjuk.

Mengenai perihal pengabdian jabatan dan resort/daerah para Notaris, bahwa jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan. Notaris dalam melakukan jabatannya itu terikat dengan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, yaitu antara lain :²⁶

²⁶ A. Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung, tahun 1983, hlm. 33-34

- 1) Notaris adalah pejabat umum, khusus berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan putusan, yang diperintahkan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan;
- 2) Notaris sebelum memangku jabatannya harus mengangkat sumpah, yang antara lain berbunyi :
 - a. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, seksama, dan tidak berpihak;
 - b. Bahwa saya akan merahasiakan sedapat-dapatnya isi akta-akta, selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan sipil;
 - c. Akta yang dibuat di depan Notaris, tidak boleh memuat putusan atau ketentuan untuk keuntungan Notaris, saksi-saksi, istri Notaris atau para istri;
 - d. Akta yang dibuat dihadapan Notaris harus disaksikan oleh dua orang saksi yang dikenal oleh Notaris;
 - e. Orang yang menghadap Notaris, harus dikenal oleh Notaris, atau diperkenalkan kepada oleh dua orang saksi;
 - f. Akta harus berisi : nama orang yang menghadap, pekerjaan atau kedudukannya dalam masyarakat dan tempat tinggalnya. Jika penghadap itu mewakili orang lain, maka atas dasar apa berbuat demikian, serta harus menyebutkan kapan akta dibuat dengan menyebutkan hari, bulan dan tahun berapa;
 - g. Akta Notaris harus dapat dibaca dalam hubungan yang tidak terputus, tanpa singkatan. Tanggal harus dinyatakan dengan huruf tertulis;
 - h. Notaris harus membacakan akta kepada para pihak penghadap dan saksi-saksi, dan harus segera ditandatangani oleh para penghadap dan para saksi.

2.2.2. Tanggung Jawab Notaris

Yang menghendaki profesi Notaris di Indonesia adalah Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” Sebagai pelaksanaan pasal tersebut, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti Staadbald 1860 Nomor 30).

Menurut pengertian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, dalam Pasal 1 disebutkan definisi Notaris, yaitu : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam undang-undang ini.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Sebagai pejabat umum Notaris adalah :

1. Berjiwa Pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik Notaris;
3. Berbahasa Indonesia yang baik.

Sebagai professional Notaris :

1. Memiliki perilaku Notaris;
2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kehadiran Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut saat ini merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Notaris Indonesia, yang berarti bahwa telah terjadi unifikasi hukum dalam bidang pengaturan Notaris. Dengan demikian,

Undang-Undang Jabatan Notaris dapat disebut sebagai penutup (pengaturan) masa lalu dunia Notaris Indonesia dan pembuka (pengaturan) dunia Notaris Indonesia masa datang. Sekarang Undang-Undang Jabatan Notaris saja yang merupakan *Rule of Law* untuk dunia Notaris Indonesia.

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam pembuatan akta. Ruang lingkup pertanggungjawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, membedakannya menjadi 4 hal, yaitu :

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum dalam pembahasan ini meliputi tanggung jawab Notaris itu sendiri yang berhubungan dengan pembuatan akta. Pembahasan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya.

Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum. Mengenai perbuatan melawan hukum ini memang memiliki jangkauan yang luas sehingga memungkinkan untuk

menjangkau perbuatan apapun asalkan terdapat unsur merugikan pihak lain dan kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas dengan perbuatan apapun. Perbuatan hukum ini memiliki sifat aktif yang artinya melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, perbuatan hukum juga memiliki sifat pasif yang artinya tidak melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut sudah merupakan kewajiban baginya. Dengan kata lain perbuatan tidak melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain. Perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah apabila perbuatan tersebut :

- a. Melanggar hak orang lain;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan sehari-hari.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.

Mengenai pidana tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu seperti denda maupun kurungan bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut. Pidana dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang

dilakukan oleh Notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta dan tidak dalam konteks individu sebagai warga negara.

Unsur-unsur dalam perbuatan pidana :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan;
- c. Bersifat melawan hukum.

Bagi pelanggaran materiil profesi Notaris pasal pidana yang dapat dikenakan adalah dengan tuduhan tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana ini dapat dikenakan kepada Notaris dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara (Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Unsur yang terkandung dalam pasal tersebut untuk menjerat seorang Notaris ke penjara, minimnya harus terkandung beberapa unsur yakni :

- a. Pemalsuan dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang;
- b. Pemakaian akta/surat dibuat dengan seolah-olah benar isinya dan tidak dipalsukan.

Namun pada prakteknya, tindakan profesi Notaris dalam pemalsuan akta jarang kita temukan hingga Notaris tersebut masuk penjara. Realitanya, Notaris tersebut kemudian sebelum dijadikan terhukum dalam suatu sidang, lembaga Notaris setelah mendengar kabar biasanya langsung mengambil alih tugas.

3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh pemerintah bukan semata untuk kepentingan Notaris sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait dengan persoalan

kepercayaan, artinya negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris berarti Notaris mempunyai tanggung jawab atasnya. Tanggung jawab ini dapat berupa tanggung jawab secara hukum maupun moral.

Peraturan jabatan Notaris adalah peraturan-peraturan yang ada dalam kaitannya dengan profesi Notaris di Indonesia. mengenai tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur melalui Kode Etik Notaris. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi dari untuk suatu pekerjaan disebut profesi.

Terdapat hubungan antara Kode Etik Notaris dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Hubungan pertama terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris.

Adanya hubungan antara kode etik Notaris dengan Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap esensi profesi Notaris itu sendiri. Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris menghendaki agar Notaris mendapat acuan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk kepada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggungjawab terhadap masyarakat yang dilayaninya.

Dengan adanya hubungan ini maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain akan dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.

Kelalaian dalam pembuatan suatu akta otentik yang dilakukan oleh seorang Notaris dapat menyebabkan akta itu kehilangan keotentikannya dan hanya akan menjadi akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak dalam akta tersebut.

Jika kemudian hari terdapat masalah atas akta itu dan para pihak yang membuat akta itu merada dirugikan atas kelalaian sang Notaris tersebut, mereka berhak menuntut ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan.

Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan tersebut dapat diajukan berdasarkan ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Notaris tersebut yang berupa biaya-biaya ganti rugi serta bunga.

Dalam Peraturan Jabatan Notaris ataupun dalam perbuatan melanggar hukum kedua-duanya mengatur mengenai ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan karena perbuatan yang dilakukan oleh Notaris tersebut terhadap akta yang telah dibuatnya.

Jika syarat yang telah ditentukan ini terpenuhi, maka para pihak yang merasa dirugikan karena aktanya hanya akan berbentuk akta dibawah tangan dapat meminta kerugian kepada Notaris yang bersangkutan melalui ketentuan pasal dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Hukum perdata juga mengatur mengenai tata cara untuk memperoleh ganti rugi jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang lain secara umum, yaitu melalui ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai perbuatan melanggar hukum dimana pihak yang merasa dirugikan juga dapat menuntut biaya, ganti kerugian maupun bunga atas tindakan orang lain tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan baik dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang telah disebutkan diatas, jika atas suatu tindakan kelalaiian yang dilakukannya jika memenuhi ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun dalam perbuatan melanggar hukum seorang Notaris yang karena kelalaiannya tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan karena tindakannya tersebut baik berupa biaya, kerugian maupun bunga-bunga kepada pihak-pihak yang telah dirugikan.

Berdasarkan ketentuan dalam sumpah jabatan notaris seperti yang ternyata tertuang dalam Pasal 17 Peraturan Jabatan Notaris, Notaris dalam membuat aktanya haruslah bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu penghadapnya.

Jika Notaris tersebut merasa bahwa isi akta tersebut hanya menguntungkan salah satu pihak, maka ia wajib menjelaskan hal tersebut dan memberikan pendapat hukumnya supaya akta itu bersifat adil dan tidak menguntungkan salah satu pihak saja, dimana hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

Jika seorang Notaris mengetahui isi akta tersebut bersifat menguntungkan salah satu pihak serta merugikan pihak lainnya, dan ia tidak memberitahukan hal ini kepada pihak lain dan membiarkan kedua belah pihak menandatangani akta tersebut maka Notaris tersebut telah lalai dan melupakan sumpah jabatannya serta telah mengabaikan keluhuran tugas martabat serta jabatannya sebagai seorang Notaris seperti yang telah dinyatakan dalam Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris.

Atas tindakan yang dilakukan oleh Notaris ini maka pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat menuntut Notaris tersebut atas pelanggaran perbuatan melawan hukum ataupun berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris.

Unsur-unsur mengenai perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi dalam contoh kasus diatas, yaitu adanya perbuatan, dalam contoh kasus adalah tindakan yang bersifat pasif dimana Notaris membiarkan adanya klausula yang bersifat

menguntungkan dalam satu pihak saja tanpa melakukan tindakan apapun untuk membiarkan penerangan kepada pihak lainnya.

Tindakan yang dilakukan oleh Notaris itu bersifat melanggar hukum, dalam kasus diatas bersifat melanggar kaidah hukum tertulis maupun tidak tertulis, dimana Notaris tersebut tidak bertindak sesuai dengan sumpah jabatan Notaris yaitu bahwa ia tidak bersikap secara adil dan tidak memihak.

Unsur lain dalam perbuatan melanggar hukum adalah adanya kesalahan, dimana dalam hal ini Notaris tersebut telah melakukan kesalahan yang berupa kelalaian dimana Notaris tersebut tidak melakukan tindakan apapun untuk mengubah klausula akta tersebut sehingga memenuhi asas kebebasan berkontrak yang tidak terdapat dalam perjanjian tersebut.

Dengan adanya kerugian yang ditimbulkan akibat dari kelalaian Notaris tersebut, Notaris itu dapat saja dituntut ganti kerugian biaya, rugi serta bunga berdasarkan atas perbuatan melanggar hukum tersebut.

Atas tindakannya tersebut maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Jabatan Notaris maka akta yang dibuat oleh Notaris tersebut akan kehilangan keotentisitasannya dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.

Hilangnya sifat keotentisitan akta itu dan berakibat bahwa akta itu hanya menjadi akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak, mengakibatkan kerugian pada pihak mana yang meminta dibuatkan akta tersebut kepada Notaris yang bersangkutan. Tujuan untuk meminta dibuatkan akta tersebut oleh para pihak adalah agar para pihak memiliki alat bukti yang otentik yang hanya dapat dibuktikan melalui akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut.

Terhadap kerugian itu pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti kerugian biaya, ganti kerugian beserta bunga berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Jabatan Notaris ataupun berdasarkan ketentuan hukum perdata yang diatur

dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melanggar hukum.

2.2.3. Akta Otentik

Notaris dalam menjalankan tugasnya dalam membuat suatu akta otentik haruslah memperhatikan kaidah dan aturan-aturan yang dinyatakan dalam Peraturan Jabatan Notaris mengenai tata dalam pembuatan akta otentik agar aktanya tidak kehilangan keotentitasannya, seperti halnya mengenai pengenalan melalui identitas para pihak, syarat-syarat seorang saksi, siapa saja yang boleh dan tidak boleh menjadi seorang saksi, tempat kedudukan notaris, ketentuan mengenai cuti notaris dan lain sebagainya.

Akta atau juga disebut akte, ialah tulisan yang sengaja dibuat ditandatangani untuk dijadikan alat bukti. Akta itu bila dibuat dihadapan Notaris namanya akta notarial, atau akta otentik, atau akta notaris.

Akta itu dikatakan otentik, kalau dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Otentik itu artinya sah²⁷. Karena Notaris itu adalah pejabat yang berwenang membuat akta, maka akta yang dibuat dihadapan Notaris adalah akta otentik, atau akta itu sah.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Akta Otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat dimana akta itu dibuat.

Pasal ini merumuskan arti dari kata otentik dan tidak menyebutkan siapa pejabat umum itu, bagaimana bentuk aktanya dan kapan pejabat umum itu berwenang.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 3

GHS. L. Tobing, seorang ahli hukum notariat mengatakan apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, harus dipenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut :

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;

Dalam hubungannya dengan akta-akta notaris yang dibuat mengenai “perbuatan, perjanjian, dan ketetapan”, Peraturan Jabatan Notaris harus menjadikan Notaris sebagai “pejabat umum”.

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;

Akta yang bersangkutan kehilangan otentisitasnya, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi. Namun, jangan diartikan bahwa setiap kelalaian mengakibatkan suatu akta tidak sah. Misalnya, pelanggaran terhadap satu atau lebih ketentuan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Jabatan Notaris (mengenai para penghadap dan ketentuan apa saja yang harus dimuat dalam suatu akta notaris), tidak mengakibatkan batalnya akta itu, akan tetapi dalam hal terjadi pelanggaran hanya terhadap ketentuan dalam Pasal 25 huruf d (mengenai salah satu ketentuan yang harus dimuat dalam suatu akta notaris, yaitu tempat dimana dan hari dari minggu, bulan dan tahun akta itu dibuat), maka akta yang bersangkutan kehilangan otentisitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta yang dibuat dibawah tangan, apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.

Hubungan erat antara ketentuan mengenai bentuk akta dan keharusan adanya para pejabat yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan adanya kewajiban bagi penguasa untuk menunjuk dan mengangkat pejabat tersebut.

Mengenai akta notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, diatur juga dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu mengenai bentuk dan sifat akta.

- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Wewenang Notaris dalam membuat akta otentik, meliputi 4 (empat) hal, yaitu :²⁸

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuatnya

Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas. Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris telah menentukan wewenang Notaris. Wewenang ini merupakan suatu batasan, bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut.

2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat

Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan, maka ada batasannya. Menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Jabatan Notaris, dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke

²⁸ Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 49

samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraannya kuasa.

3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat

Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuatnya di luar daerah jabatannya adalah tidak sah.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris). Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada ditempat kedudukannya, karena notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh propinsi. Hal ini dapat dijalankan dengan ketentuan :

- a. Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) diluar tempat kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada ditempat akta akan dibuat;
- b. Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota atau kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta;
- c. Menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi tidak merupakan suatu

keteraturan atau tidak terus menerus (Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris);

4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu

Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian juga notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya). Agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 3 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Seorang Notaris dapat mengangkat seorang Notaris Pengganti, dengan ketentuan tidak kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya. Dengan demikian dapat menyerahkan kewenangannya kepada Notaris Pengganti, sehingga yang dapat menunjuk Notaris Pengganti, yaitu Notaris yang cuti, sakit atau berhalangan sementara, yang setelah cuti habis protokolnya dapat diserahkan kembali kepada Notaris yang digantikannya.

Ada dua jenis akta yang menjadi wewenang Notaris, yaitu :

1. Akta yang dibuat “dihadapan” (ten overstaan) Notaris atau yang dinamakan akta pihak (Akta Partij)

Akta yang dibuat dihadapan notaris disebut Akta Partij yang memuat uraian secara otentik dari apa yang diterangkan oleh para pihak kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya mengenai apa yang hendak mereka cantumkan dalam akta. Para pihak dalam akta bersifat aktif, artinya bahwa akta itu tidak dibuat oleh Notaris melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sendiri mengenai yang akan dimasukkan ke dalam akta tersebut. Dan untuk keperluan itu para pihak tersebut sengaja datang dihadapan Notaris dan

memberikan keterangan itu agar keterangan itu oleh Notaris dikonstatir dan disusun oleh Notaris dalam bentuk akta sehingga akta menjadi otentik. Misalnya : akta kerjasama, akta sewa menyewa.

2. Akta yang dibuat “oleh” (door) Notaris atau yang dinamakan “Akta Relas (akta pejabat).

Akta yang memuat uraian secara otentik dari apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya terhadap tindakan-tindakan pihak lain. Dalam hal ini, Notaris bersifat aktif, artinya Notaris harus menuliskan segala sesuatu apa yang ia lihat dan dengar, serta diputuskan dalam rapat atau yang dikenal dengan risalah rapat. Misalnya : Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas.

Terhadap akta partij dan akta pejabat, Notaris wajib untuk membuat minutanya, dengan pengecualiannya jika diminta oleh yang langsung berkepentingan dalam akta, Notaris dapat mengeluarkan akta-akta tertentu dalam bentuk in originali.²⁹

Minuta artinya asli akta yang disimpan dalam protokol Notaris, sedangkan in originali artinya asli akta yang diberikan kepada yang langsung berkepentingan dalam akta.

Kutipan, salinan, dan grosse akta dapat diberikan dari semua akta yang dibuat dalam bentuk minuta, baik untuk akta partij maupun akta pejabat. Sedangkan akta yang dibuat dalam bentuk in originali tidak dapat diberikan salinan, kutipan, dan grosse akta.

Disamping itu, kesempurnaan akta otentik juga ditentukan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) mengenai syarat sahnya perjanjian menyatakan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sebagai berikut :

²⁹ Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 186

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat lain untuk dapat terciptanya stempel otentisitas dari akta otentik ialah adanya kewenangan dari pejabat umum (Notaris) untuk membuat akta otentik.

Syarat-syarat formil antara lain :

- a. Dibuat dihadapan Pejabat berwenang, yaitu dihadapan Notaris;
- b. Dihadiri oleh para pihak;
- c. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Notaris;
- d. Dihadiri oleh dua orang saksi;
- e. Menyebut identitas Notaris, penghadap dan para saksi;
- f. Menyebut tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan akta;
- g. Notaris membacakan akta dihadapan penghadap dan saksi-saksi;
- h. Ditandatangani oleh semua pihak, saksi, dan Notaris;
- i. Penegasan pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan pada bagian penutup akta;
- j. Mengenai tempat kedudukan Notaris di daerah kabupaten atau kota.

Apabila salah satu saja syarat tersebut diatas tidak terpenuhi, akan mengakibatkan akta notaris yang bersangkutan mengandung cacat formil. Akibatnya akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sepenuhnya dan hanya menjadi akta dibawah tangan yang hanya dapat diterima sebagai alat bukti jika para pihak yang menandatangani akta tersebut mengakuinya, dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna untuk membuktikan perkara yang disengketakan. Kalau sampai terjadi suatu akta yang dibuat oleh Notaris kehilangan bukti otentiknya, sudah pasti kepentingan para penghadap yang seharusnya terjamin dalam hal kepastian hukum mengenai perbuatan hukum yang dilakukannya itu menjadi berkurang nilai kekuatannya. Apalagi jika penghadap sengaja menghadap ke Notaris

untuk tujuan dibuatkan alat bukti mengenai perbuatan hukum yang dilakukannya, akan menjadi sia-sia akibat lalainya Notaris di dalam memenuhi syarat-syarat sebuah akta untuk menjadi otentik. Hal ini pada akhirnya akan memberikan suatu pandangan negatif masyarakat luas mengenai peranan profesi Notaris untuk membuatkan alat bukti dan alat yang otentik dan akan menjadi preseden yang buruk di masyarakat. Prof. Pitlo mengatakan sebagai berikut :

“Eigen aan de notariële akte is het element der openbaarheid. De wet bezigt soms “openbare akte” voor “notariële akte”. Dit element van openbaarheid manifesteert zich o.a in het mondelinge der handeling, die “verlijden” heet. Dit mondelinge betekent aan de ene zijde het voorlezen aan de andere zijde het aanheren”.

Yang diterjemahkan oleh Tan Thong Kie sebagai berikut :

Kekhasan suatu akta notaris adalah unsur elemen “umumnya” (*element der openbaarheid*). Undang-Undang kadang-kadang memakai kata-kata akta umum untuk akta notaris. Unsur umum ini menyatakan diri (bermanifestasi) antara lain dengan prosedur lisan suatu perbuatan (*handeling*) yang disebut meresmikan atau verlijden. Prosedur ini adalah membaca disatu pihak dan mendengarkan di pihak lain.³⁰

Menurut pendapat Pitlo bahwa membacakan akta tidak sama dengan membacakan surat edaran atau suatu peraturan dihadapan beberapa orang tertentu. Akta Notaris mempunyai sesuatu yang khas yaitu elemen yang disebut “umum” (*openbaarheid*) dan umumnya akta notaris bermanifestasi dengan suatu proses lisan yang berarti pada satu pihak membacakan dan di lain pihak mendengarkan. Pitlo berharap tindakan membacakan akta dapat diberi isi dan pengertian supaya orang tidak mengucapkan kata “membacakan” tanpa merealisasi arti sebenarnya. Baru setelah kepada kata-kata itu diberikan isi dan pengertian tertentu maka barulah hukum

³⁰ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm. 245

mempunyai arti yang lebih mendalam, sehingga orang tidak mengucapkannya tanpa mengisyaf arti kata itu sebenarnya. Dalam hal ini membacakan akta adalah suatu elemen dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembuatan suatu akta menjadi akta umum (*openbare akte*).³¹

Pertimbangan perlunya dituangkan dalam bentuk akta otentik seperti telah disebutkan diatas adalah untuk memberikan jaminan akan kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak secara langsung yaitu para pihak yang berkepentingan langsung dengan akta maupun masyarakat.

Pada dasarnya akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam pembuktian, yaitu :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijksrucht*)

Maksudnya adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta yang otentik. Sehingga apabila suatu akta yang kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, ataupun dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka itu terhadap setiap orang haruslah dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan. Pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan bukan akta otentik, apabila dapat membuktikan adanya :

- a. Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang; atau
- b. Tanda tangan pejabat didalamnya adalah palsu;
- c. Isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.

Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat dibawah tangan. Dimana akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah apabila berasal dari orang siapa

³¹ Ibid, hlm. 259

akta itu dipergunakan. Jika pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut telah mengakui kebenaran dari tanda tangannya tersebut.

Menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemampuan dari suatu akta yang dapat membuktikan dirinya sebagai akta otentik, tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat dibawah tangan tersebut baru berlaku sah apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Kekuatan Pembuktian Formal akta otentik berarti menjamin keabsahan ataupun kepastian tanggal, kebenaran tanda tangan, identitas pihak-pihak yang hadir berikut tempat dimana akta itu dibuat.

Ketentuan pada Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa segala keterangan yang tertuang di dalam akta otentik adalah benar diberikan dan disampaikan penandatanganan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan oleh mereka yang menandatangani akta otentik tersebut dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta mengenai :

- a. Tanggal yang tertera di dalamnya dan harus dianggap benar;
- b. Berdasarkan kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.

Dalam arti formil, maka terjamin kebenaran atau kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparten*) demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta partij, bahwa para pihak ada menerangkan

seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak sendiri.³²

3. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*)³³

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari Notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*prevue preconstituee*"; akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material.

Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam pasal-pasal 1870, 1871 dan 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu antara para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak mereka, akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu, dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan di dalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka (*blote mededeling*) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu.

Permasalahan yang ada di dalam membahas kekuatan pembuktian materiil suatu akta otentik menyangkut di dalam akta tersebut. Oleh karena itu kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok akta otentik. Apabila seorang Notaris mendengar keterangan dari pada pihak yang bersangkutan, maka itu hanyalah berarti bahwa telah pasti bahwa pihak yang bersangkutan menerangkan demikian, terlepas dari kebenaran isi keterangan tersebut yang

³² Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 57

³³ *Ibid*, hlm. 59

tidak sesuai dengan fakta sebenarnya yang ada. Notaris tidak memiliki kewajiban untuk mencari, tahu kebenaran fakta yang diuraikan penghadap kepadanya. Kebenaran bahwa pejabat menyatakan demikian serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun. Bagi akta ambtelijk yang tidak lain hanya untuk memberi kepastian tentang apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat.

Karena akta itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka dengan pengertian :

- a. Bahwa akta itu apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping itu;
- b. Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut Undang-Undang.

2.2.4. Kewajiban Notaris

Selain memiliki kewenangan, Notaris pun memiliki sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pejabat umum. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa mengatur kewajiban Notaris secara seksama dan mendalam.

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar, maka atas pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Adapun kewajiban Notaris tecantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Bahwa kehadiran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bukti otentik. Oleh karena itu pelayanan kepada masyarakat wajib diutamakan sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi dalam keadaan tertentu dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu (Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris).

Sebenarnya dalam praktik ditemukan alasan-alasan lain, sehingga Notaris menolak memberikan jasanya, antara lain :

- i. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik;
- ii. Apabila Notaris tidak ada karena dalam cuti, jadi karena sebab yang sah;
- iii. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
- iv. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris;
- v. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya;
- vi. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan;
- vii. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.

Kalaupun Notaris akan menolak memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, artinya ada alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Khusus untuk Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k Undang-Undang Jabatan Notaris disamping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat

dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat dihadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta batal demi hukum, dan juga merugikan pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Di dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa :

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Dalam hal ini makna yang terkandung dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, adalah :

1. Mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban;
2. Pertanggungjawaban Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris dianggap melekat, kemanapun, dimanapun mantan Notaris, mantan Notaris Pengganti, mantan Notaris Pengganti Khusus, dan mantan Pejabat Sementara Notaris berada.

Oleh karena itu setiap jabatan apapun mempunyai batasan waktu pertanggungjawabannya, yaitu sepanjang apa yang bersangkutan menjabat oleh karena apabila jabatan yang dipangku seseorang telah habis, yang bersangkutan berhenti pula pertanggungjawabannya dalam jabatan yang pernah dipangkunya. Khusus untuk Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris pertanggungjawaban tersebut mempunyai batas sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan. Misalnya, jika Notaris pindah tempat

kedudukan dan wilayah jabatan atau Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris kemudian menjadi Notaris akan bertanggungjawab sesuai tempat kedudukan dan wilayah jabatan.

Berdasarkan konsep diatas, Notaris sebagai suatu Jabatan (sehingga aturan hukum mengenai Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 disebut Undang-Undang Jabatan Notaris, bukan Undang-Undang Profesi Notaris dan bukan Undang-Undang Profesi Jabatan Notaris) mempunyai batasan dari segi wewenangnya, yaitu sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Kemudian Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris mempunyai batas waktu dalam menjalankan tugas jabatannya. Misalnya, Notaris hanya sampai umur 65 tahun (Pasal 8 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Jabatan Notaris) atau sampai umur 67 tahun jika kesehatannya memungkinkan (Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris). Adapun Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris sesuai dengan surat pengangkatannya, sedangkan Notaris Pengganti Khusus bergantung pada akta yang dibuatnya dan mempunyai batas pertanggungjawaban sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatannya. Walaupun demikian pada hakikatnya dengan adanya batasan-batasan yang tersebut diatas Notaris akan tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya.

2.2.5. Larangan Notaris

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan oleh Notaris, maka kepada Notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam UUJN. Larangan ini dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.

Adapun larangan Notaris tercantum dalam Pasal 17 UUJN, yaitu Notaris dilarang :

- i. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;

- ii. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- iii. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- iv. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- v. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- vi. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta;
- vii. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diluar wilayah jabatan Notaris;
- viii. Menjadi Notaris pengganti; atau
- ix. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2.3 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Selaku Pejabat Umum

2.3.1. Majelis Pengawas Notaris Sebagai Instansi Yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Menjatuhkan Sanksi Terhadap Notaris

Sangat beralasan, bahwa para Notaris berada dibawah pengawasan. Para Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang sebenarnya diuraikan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris. Para klien meminta nasehat-nasehat dari Notaris mengenai isi akta-akta, Notaris juga memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk, penyuluhan hukum, serta maksud dari para pihak yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan dalam perundangan yang berlaku, dapat mewujudkan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menghindarkan terjadinya perselisihan-perselisihan.³⁴

³⁴ Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 248

Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menyadari bahwa ia diangkat oleh penguasa bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat.

Menurut G.H.S.L. Tobing, tujuan dari pengawasan yang dilakukan oleh yang berwajib, badan-badan peradilan terhadap Notaris, ialah agar para Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan itu, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat umum. Notaris diangkat oleh penguasa bukan untuk kepentingan diri Notaris itu, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Diadakannya pengawasan terhadap para Notaris adalah sangat beralasan, mengingat bahwa Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, meliputi bidang dan peraturan pelaksanaannya yang lebih luas dari apa yang sebenarnya diuraikan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dikatakan demikian karena selain membuat akta-akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat-nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan.³⁵

Dengan tegas dapat dikatakan bahwa inti dari tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum diantara para pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa Notaris.³⁶

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap

³⁵ Nico, *Op. Cit.*, hlm. 56.

³⁶ Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A. Bardin, 2003), hlm. 7

Notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Jabatan Notaris dalam proses pembangunan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena itu jasa Notaris perlu diatur agar memperoleh perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Karena itu diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga peraturan-peraturan yang mengatur khusus mengenai Notaris terdapat dalam Undang-Undang ini, dan mengenai pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan Pasal 81.

Dinyatakan dalam UUJN bahwa yang melakukan pengawasan atas Notaris diserahkan kepada Menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris, Menteri membentuk Majelis Pengawas yang bertugas membantu Menteri dalam mengawasi Notaris meliputi perilaku dan pelaksanaan dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris apabila terdapat Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku. Dengan dibentuknya Majelis Pengawas secara berjenjang diharapkan agar dapat mempermudah pengawasan Notaris mulai dari daerah sampai ke pusat.

Dengan demikian, Notaris dituntut untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi sebagai Notaris dan apabila melakukan kesalahan, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya secara hukum di depan Menteri melalui Majelis Pengawas.

Menurut Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Majelis Pengawas terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Tiap-tiap Majelis Pengawas dibentuk dengan kedudukan dan kewenangannya, serta kewajibannya masing-masing. Semua ini ditujukan dalam memudahkan negara dalam mengawasi Notaris dalam hal perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatannya.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 ayat (1) UUJN), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi (Pasal 72 ayat (1) UUJN), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76 ayat (1) UUJN).

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.³⁷

Dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut berjumlah sembilan orang, yang terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Untuk pengangkatan Majelis Pengawas Notaris, diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10. Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Sedangkan mengenai pelaksanaan tugas oleh Majelis Pengawas tersebut, diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

³⁷ Habib Adjie (a), *Op. Cit.*, hlm. 174

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing :³⁸

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Wewenang MPD diatur dalam :

- a. Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

Berisi mengenai kewenangan dan kewajiban dari Majelis Pengawas Daerah.

- b. Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 2004;

Berisi mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif, dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah

- c. Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 2004;

Berisi mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat.

- d. Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 2004;

Berisi mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 179-185

- e. Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 2004;

Berisi mengenai pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa, yang terdiri atas 3 (tiga) orang anggota dari masing-masing unsur yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Daerah yang dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

- f. Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 2004;

Berisi mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa.

- g. Angka 1 butir 1 dan butir 2 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004;

Berisi mengenai pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004; dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004; serta kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur di dalam Angka 1 butir 2 Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Wewenang MPW diatur dalam :

- a. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;

- b. Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004;

Berisi mengenai Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah, yaitu Majelis Pengawas Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima, berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya, putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

- c. Angka 2 butir 1 dan butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004;

Berisi mengenai Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004; Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004; dan kewenangan-kewenangan lainnya yang ada di dalam butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Wewenang Majelis Pengawas Pusat diatur dalam :

- a. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004;
 b. Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 2004;

Berisi mengenai pemeriksaan permohonan banding atas putusan Majelis Pengawas Wilayah, yaitu MPP mulai melakukan pemeriksaan

terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima; berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya; putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima, harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan, ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris MPP, dan disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, MPD, MPW, Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

- c. Angka 3 butir 1 dan butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

Berisi mengenai pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan huruf d, Pasal 84, dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004; dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10.Tahun 2004; serta kewenangan-kewenangan lainnya yang diatur dalam butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004.

2.3.2. Dewan Kehormatan INI (Ikatan Notaris Indonesia) Sebagai Instansi Yang Melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Menjatuhkan Sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Notaris

Yang dimaksud pelanggaran menurut Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.) dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (9) adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi.

I.N.I. mempunyai perangkat dalam organisasinya untuk menegakkan kode etik yaitu Dewan Kehormatan I.N.I., yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Daerah, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 8 Kode Etik Notaris I.N.I.

Dalam Bab V, Bagian Pertama, Pasal 7 Kode Etik Notaris I.N.I., diatur tentang Tata Cara Penegakkan Kode Etik (Pengawasan atas Pelaksanaan Kode Etik).

Pengertian dan bentuk-bentuk dari sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik diatur di dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 12; dan Bab IV, Pasal 6 Kode Etik Notaris I.N.I.

Dalam Pasal 12 Kode Etik Notaris I.N.I. diatur tentang Eksekusi atas Sanksi-Sanksi dalam Pelanggaran Kode Etik, yaitu putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.

Terhadap seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang bersangkutan dinyatakan bersalah serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan. Dan mengenai pengenaan sanksi

pemecatan sementara (*schorsing*) demikian juga sanksi (*onsetting*) maupun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Kode Etik Notaris I.N.I., wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Pasal 13 dan Pasal 14 Kode Etik Notaris I.N.I.).

Dengan adanya organisasi I.N.I. (Ikatan Notaris Indonesia) diharapkan dapat membantu dan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia.

2.4 Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Notaris

2.4.1. Bentuk Pelanggaran Perbuatan Melawan Hukum

Kode Etik Profesi merupakan bagian dari hukum positif tertulis tetapi tidak mempunyai sanksi yang keras. Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi, berbeda dengan keberlakuan undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali sanksi yang keras. Jika orang tidak patuh kepada undang-undang, dia akan dikenai sanksi oleh negara. Karena tidak mempunyai sanksi keras, maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya.

Contoh pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta-akta notaris, yaitu :³⁹

1. Akta dibuat tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal di dalam akta disebutkan dan dinyatakan “dengan dihadiri oleh saksi-saksi”.

³⁹ Riyanti, *Penentuan Formasi Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris*, hlm. 76

Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa Notaris dalam pembuatan akta yang meliputi pembacaan dan penandatanganan akta harus dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan penghadap. Saksi-saksi dan penghadap tersebut harus mendengarkan Notaris pada waktu membacakan akta dan turut menandatangani akta setelah Notaris selesai membacakan akta tersebut.

2. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan Notaris

Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa setiap akta notaris sebelum ditandatangani harus dibacakan terlebih dahulu keseluruhannya kepada para penghadap dan saksi-saksi, baik itu akta pihak maupun akta pejabat. Pada Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris dijelaskan lebih lanjut bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan, karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris.

3. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani dihadapan Notaris bahkan minuta akta tersebut dibawa oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan ditempat yang tidak diketahui oleh Notaris.

Hal tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa semua akta notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap dihadapan Notaris, segera setelah akta dibacakan oleh Notaris. Akta tersebut juga harus ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris. Penandatanganan dari suatu akta tidak dapat dilakukan pada hari-hari lainnya. Pembacaan dan penandatanganan akta merupakan suatu perbuatan yang terbagi-bagi dengan perkataan lain, tidak diperkenankan bahwa penghadap

yang satu menandatangani pada hari ini dan penghadap lainnya pada hari esoknya.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (8) Undang-Undang Jabatan Notaris, jika salah satu syarat pada Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

4. Notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya, akan tetapi Notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya atau seolah-olah dilakukan ditempat kedudukan dari Notaris tersebut.

Hal tersebut melanggar Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa Notaris dilarang untuk menjalankan jabatannya diluar daerah jabatannya. Akan tetapi adakalanya Notaris dapat juga membuat akta diluar wilayah jabatannya, antara lain yang dimaksud dalam :

- a. Pasal 942 jo 397 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu penyerahan surat wasiat rahasia untuk dibuka oleh Balai Harta Peninggalan di dalam daerah tempat wasiat itu dibuka.
- b. Pasal 157, 159, 161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu ada kemungkinan Notaris menjalankan jabatannya diluar wilayahnya, apabila Notaris tersebut baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana, harus menyerahkan minuta aktanya dan membuat salinan dari akta itu untuk protokolnya.

Apabila seorang Notaris menerangkan di dalam aktanya bertentangan dengan kebenaran, dan akta itu dibuat di dalam suatu tempat dalam wilayah jabatannya maka Notaris yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Notaris tersebut dapat dihukum tidak hanya apabila dari penggunaan akta itu

timbul suatu kerugian akan tetapi timbul juga kerugian yang disebabkan akta tidak dapat dipergunakan, misalnya apabila para pihak yang bersangkutan untuk membuat suatu perjanjian memerlukan akta otentik.

5. Seorang Notaris membuka kantor cabang dengan cara setiap cabang dalam waktu yang bersamaan melangsungkan dan memproduksi akta notaris yang seolah-olah kesemua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris yang bersangkutan.

Hal tersebut melanggar Pasal 19 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris tidak diperkenankan mempunyai kantor cabang di tempat-tempat lain. Dengan hanya mempunyai satu kantor berarti Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Selanjutnya pembuatan akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

Akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta notaris tersebut tidak otentik dan akta itu hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah tangan apabila ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.

Contoh pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu :

1. Notaris menempatkan pegawai/asistennya di suatu tempat tertentu, antara lain di kantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien Notaris tersebut untuk memproduksi akta-akta yang seolah-olah sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal;
2. Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan diluar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor wilayah jabatannya;

3. Beberapa Notaris, untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan, antara lain : instansi perbankan dan perusahaan real estate berperilaku sangat tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya, yaitu :
 - a. Mengajukan permohonan seperti dan semacam “rekanan” dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien Notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.
 - b. Memberikan imbalan jasa berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan pemufakatannya menyetujui untuk dipotong langsung secara presentase, semata-mata dilakukan oleh Notaris dalam persaingan yang tidak sehat dengan rekan sejawatnya sendiri.

Menetapkan honorium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan para Notaris dengan maksud untuk menarik klien-klien dari notaris-notaris lainnya, atau untuk memperluas jumlah klien dengan merugikan yang lain.

2.4.2. Batasan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Notaris

Kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut lebih cenderung berkaitan dengan pembuatan akta, yang mana kewajiban tersebut harus dipatuhi oleh Notaris, sehingga apabila dilanggar kewajiban-kewajiban tersebut, maka akta yang dibuat oleh Notaris yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja.

Sedangkan larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatan yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut lebih berkaitan dengan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Selain itu, masih terdapat beberapa larangan yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Kesemuanya itu harus ditaati oleh Notaris, karena apabila tidak ditaati maka Notaris tersebut telah melanggar ketentuan, dan atas pelanggaran itu maka Notaris yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yang mana akan dijatuhkan berdasarkan bentuk pelanggaran yang telah Notaris tersebut lakukan.

Menggejalanya perbuatan professional, khususnya Notaris yang mengabaikan kode etik profesi karena beberapa alasan yang paling mendasar, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja dalam organisasi profesi disamping sifat manusia yang konsumeristis dan nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan, atas dasar faktor-faktor tersebut, maka dapat diinventarisasi alasan-alasan mendasar mengapa professional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik.⁴⁰

1. Pengaruh Sifat Kekeluargaan

Salah satu ciri kekeluargaan itu member perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga, dan ini dipandang adil. Perlakuan terhadap orang yang bukan anggota keluarga akan lain sifatnya. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku professional hukum yang terikat pada kode etik profesi yang seharusnya memberi perlakuan yang sama terhadap klien.

Seharusnya masalah keluarga dipisahkan dengan masalah profesi, dan ini adalah adil. Karena diharapkan Notaris dapat menjalankan jabatannya secara professional tanpa melibatkan adanya keterikatan karena adanya hubungan darah atau keluarga. Mengenai masalah ini cenderung ke dalam permohonan pembuatan akta oleh klien, baik klien itu merupakan anggota keluarga atau bukan, Notaris harus bertindak secara profesional tanpa membedakan mereka. Dengan cara demikian, Notaris tidak mengabaikan Kode Etik Notaris.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, hal. 83-84.

2. Pengaruh Jabatan

Salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat kepada atasan, dan ini adalah ketentuan Undang-Undang Kepegawaian. Fungsi eksekutif terpisah dengan fungsi yudikatif. Seharusnya masalah jabatan dipisah dengan masalah profesi dan ini adalah adil. Sebagai seorang professional, haruslah bekerja secara fungsional.

3. Pengaruh Konsumerisme

Peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh professional. Hal ini mendorong professional berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas atau terobosan professional, yaitu dengan mencari imbalan jasa dari pihak yang dilayaninya.

Seharusnya pemenuhan kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan melakukan kerja ekstra apa saja yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan, berkenaan dengan profesi maupun diluar profesi. Kerja keras adalah kodrat manusia dan ini menjadi lambang martabat manusia.

4. Karena lemah iman

Salah satu syarat menjadi profesional itu adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ketaqwaan ini adalah dasar moral manusia. Jika manusia mempertebal iman dan taqwa, maka di dalam diri akan tertanam nilai moral yang menjadi rem untuk berbuat buruk.

Dengan taqwa manusia akan sadar bahwa kebaikan akan dibalas kebaikan dan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Dengan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, profesional memiliki benteng moral yang kuat, tidak mudah tergoda dan tergiur dengan bermacam bentuk materi di sekitarnya. Dengan iman yang kuat kebutuhan akan terpenuhi secara wajar dan itulah kebahagiaan.

Dengan demikian dalam profesi Notaris, alasan-alasan tersebut kecenderungan juga menjadi dasar bagi Notaris dalam melakukan pelanggaran. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka upaya alternatif yang dapat ditempuh ialah memasukkan upaya pemaksa yang keras ke dalam kode etik profesi. Alternatif tersebut dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu :⁴¹

- a. Memasukkan klausa penundukan pada hukum positif undang-undang di dalam rumusan kode etik profesi. Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarnya. Dengan demikian, menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat, jika terjadi pelanggaran berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenakan sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksikan kepada rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya.⁴²
- b. Legalisasi kode etik profesi melalui Pengadilan Negeri setempat. Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, Ketua Pengadilan Negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta

⁴¹ *Ibid*, hlm. 85-87

⁴² Dalam rumusan kode etik profesi dicantumkan ketentuan :
“Pelanggar kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku”. Ini berarti, jika pelanggar kode etik profesi itu merugikan klien atau pencari keadilan, maka dia dapat dikenai sanksi undang-undang, yaitu pembayaran ganti kerugian, pembayaran denda, pencabutan hak tertentu, atau pidana badan. Untuk itu harus ditempuh jalur hukum yang berlaku bahwa yang berwenang membebani sanksi itu adalah pengadilan. Dengan kata lain pelanggar kode etik profesi dapat diajukan ke muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya”.

penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat, perintah pengadilan memaksakan pemulihan tersebut.

2.4.3. Sanksi Atas Pelanggaran

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian. Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, dan tiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut.⁴³

Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu :

- a. Sebagai alat kekuasaan;
- b. Bersifat hukum publik;
- c. Digunakan oleh penguasa;
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

Sanksi pada hakikatnya merupakan instrument yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar, dan dibalik pintu ketentuan perintah dan larangan (*geen verboden*) tersedia sanksi untuk memaksa kepatuhan. Hakikat sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang

⁴³ Habib Adjie (b), *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 89

melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum.⁴⁴

Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris adalah sebagai upaya penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Di samping itu dengan pemberian sanksi terhadap Notaris untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris, sebagai lembaga kepercayaan, karena jika Notaris melakukan pelanggaran, dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengatur Jabatan Notaris berisikan ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa atau merupakan suatu aturan hukum yang imperatif untuk ditegakkan terhadap Notaris yang telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya.⁴⁵

Sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu pada Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, dimana terdapat 2 (dua) macam, yaitu :⁴⁶

1. Sanksi Perdata

Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu jika melanggar (tidak melakukan) ketentuan sebagaimana

⁴⁴ Habib Adjie (a), *Op. Cit.*, hlm. 201

⁴⁵ Habib Adjie (b), *Op. Cit.*, hlm. 90

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 93

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52.

Jika ketentuan sebagaimana dalam pasal tersebut diatas tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi para pihak (para penghadap) yang tercantum dalam akta yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Tuntutan para pihak terhadap Notaris tersebut berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum. Sanksi untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga seperti dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai sanksi perdata.

Dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya, yaitu :

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan; dan
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari akta notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Adapun batasan-batasan mengenai kedua sanksi tersebut diatas adalah :

1. Batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan

Di dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah ditentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena :

- a. Tidak berwenang pejabat umum yang bersangkutan; atau
- b. Tidak cakap pejabat umum yang bersangkutan; atau
- c. Cacat dalam bentuknya.

Walaupun akta-akta telah ditandatangani oleh para pihak namun akta tersebut tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Adapun pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang apabila dilanggar oleh Notaris maka mengakibatkan kedudukan akta menjadi akta dibawah tangan adalah :

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan ayat (8), yaitu jika Notaris pada akhir akta tidak mencantumkan kalimat bahwa para penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap membaca sendiri, mengetahui dan memahami isi akta;
3. Melanggar ketentuan Pasal 41 dengan menunjuk kepada Pasal 39 dan Pasal 40, yaitu tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan :

- a. Pasal 39 menjelaskan bahwa penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya;
 - b. Pasal 40 menjelaskan bahwa setiap akta dibacakan oleh Notaris dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah, cakap melakukan perbuatan hukum, mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, dan dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf serta tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa derajat pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
4. Melanggar ketentuan Pasal 52, yaitu membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan peraturan kuasa.

2. Batasan Akta Notaris Batal Demi Hukum

Suatu perjanjian dapat batal demi hukum apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif, yaitu objeknya tidak

tertentu dan kausa yang terlarang. Perjanjian harus mempunyai objek tertentu ditegaskan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya yang di kemudian hari jumlah (barang) tersebut dapat ditentukan atau dihitung. Dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan, ini membuktikan bahwa setiap perjanjian harus mempunyai kausa yang halal.⁴⁷

Ketentuan-ketentuan yang jika dilanggar mengakibatkan akta notaris menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, disebutkan dengan tegas dalam pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang bersangkutan sebagaimana tersebut diatas. Dapat ditafsirkan bahwa ketentuan-ketentuan yang tidak disebutkan dengan tegas bahwa akta notaris menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka selain itu termasuk ke dalam akta notaris yang batal demi hukum, yaitu :⁴⁸

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, yaitu tidak membuat daftar akta wasiat dan mengirimkan ke Daftar Pusat Wasiat dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan (termasuk memberitahukan bilamana nihil);
2. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf k, yaitu tidak mempunyai cap/stempel yang

⁴⁷ Habib Adjie (a), *Op. Cit.*, hlm. 207-208

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 209-210

memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukannya;

3. Melanggar ketentuan Pasal 44, yaitu pada akhir akta tidak disebutkan atau dinyatakan dengan tegas mengenai penyebutan akta telah dibacakan untuk akta yang tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang digunakan dalam akta, memakai penerjemah resmi, penjelasan, penandatanganan akta dihadapan penghadap, Notaris dan penerjemah resmi;
4. Melanggar ketentuan Pasal 48, yaitu tidak memberikan paraf atau tidak memberikan tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan Notaris, atas pengubahan atau penambahan berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain dengan cara penambahan, penggantian atau pencoretan;
5. Melanggar ketentuan Pasal 49, yaitu tidak menyebutkan atas perubahan akta yang dibuat tidak di sisi kiri akta, tapi untuk perubahan yang dibuat pada akhir akta sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal;
6. Melanggar ketentuan Pasal 50, yaitu tidak melakukan pencoretan, pamarafan, dan atas perubahan berupa pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta, juga tidak

menyatakan pada akhir akta mengenai jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan;

7. Melanggar ketentuan Pasal 51, yaitu tidak membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani, juga tidak membuat berita acara tentang pembetulan tersebut dan tidak menyampaikan berita acara pembetulan tersebut kepada pihak yang tersebut dalam akta.

Sanksi akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta menjadi batal demi hukum merupakan sanksi eksternal, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan yang wajib dilakukan terhadap (atau untuk kepentingan) para pihak yang menghadap Notaris dan pihak lainnya yang mengakibatkan kepentingan para pihak tidak terlindungi.

2. Sanksi Administratif

Sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu jika Notaris melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, maka Notaris akan dijatuhi sanksi berupa :

- a. Teguran Lisan;
- b. Teguran Tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; dan
- e. Pemberhentian tidak hormat.

Sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif.

Sanksi-sanksi tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, yang dapat dikenakan kepada Notaris apabila Notaris telah melanggar pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu :

1. Melanggar ketentuan Pasal 7, yaitu mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris;
2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a s/d huruf l, yaitu mengenai kewajiban Notaris;
3. Melanggar ketentuan Pasal 17, yaitu mengenai larangan;
4. Melanggar ketentuan Pasal 20, yaitu mengenai Notaris dalam melaksanakan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata, Notaris telah bertindak tidak mandiri dan ada keberpihakan dalam menjalankan jabatannya atau dalam menjalankan kantor bersama tersebut;
5. Melanggar ketentuan Pasal 27, yaitu mengenai Notaris dalam mengajukan permohonan cuti;
6. Melanggar ketentuan Pasal 32, yaitu mengenai Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti tidak menyerahkan kembali protokol kepada Notaris setelah cuti berakhir;
7. Melanggar ketentuan Pasal 37, yaitu mengenai Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak memberikan jasa hukum di

bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu (*prodeo*);

8. Melanggar ketentuan Pasal 54, yaitu mengenai Notaris telah memberikan, memperlihatkan atau Kutipan Akta kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
9. Melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59, yaitu mengenai pembuatan dan penyimpanan daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang disahkan;
10. Melanggar ketentuan Pasal 63, yaitu mengenai penyerahan protokol Notaris.

Sanksi Notaris karena Notaris melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan Sanksi Internal, yaitu sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan Notaris sendiri.⁴⁹

Secara administratif, instrument penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh :

⁴⁹ Habib Adjie (b), *Op.Cit.*, hlm. 114

- a. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat;
- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat;
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi berupa pemberhentian seorang Notaris, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

a. Pemberhentian Sementara

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris), karena :

- 1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- 2) Berada dibawah pengampuan;
- 3) Melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma kesusilaan dan norma adat (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan);
- 4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan).

b. Pemberhentian dengan hormat

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat (Pasal 8 Undang-Undang Jabatan Notaris) karena :

- 1) Meninggal dunia;
- 2) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- 3) Permintaan sendiri;
- 4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli; atau
- 5) Merangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan Notaris.

c. Pemberhentian dengan tidak hormat

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat (Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris), apabila:

- 1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- 3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris;
- 4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan;
- 5) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain dapat dijatuhi Sanksi Perdata dan Administratif seperti tersebut diatas, juga dapat dijatuhi Sanksi Etika dan Sanksi Pidana.

Jika Notaris terbukti melakukan pelanggaran dan dijatuhi sanksi tersebut diatas, dapat dijadikan dasar Notaris yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris) atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya (Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris), seperti :⁵⁰

1. Sanksi Perdata, berupa :
 - a. Dalam proses pailit atau penundaan pembayaran (Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris);
 - b. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris).
2. Sanksi Pidana, berupa dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan (ancaman) pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Pasal 13 Undang-Undang Jabatan Notaris).
3. Sanksi Kode Etik, berupa :
 - a. Melakukan perbuatan tercela (Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris);
 - b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris (Pasal 12 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris).

⁵⁰ Habib Adjie (a), *Op. Cit.*, hlm. 221

4. Sanksi Administratif, berupa :
 - a. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris);
 - b. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan (Pasal 12 huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris).

Sanksi Etika dapat dijatuhkan terhadap Notaris, karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris, bahwa sanksi tertinggi dari Majelis Kehormatan Notaris ini berupa pemberhentian secara tidak hormat atau secara hormat dari keanggotaan Organisasi Jabatan Notaris.

Sanksi Pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan akta harus berdasarkan kepada aturan hukum yang mengatur hal tersebut dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sanksi Pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan pidana umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur mengenai tindak pidana khusus untuk Notaris.

Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi perdata dan sanksi administrasi, dan kedua sanksi ini tidak dapat dikumulasikan dan tidak dapat dilakukan secara bersama-sama, karena masing-masing sanksi tersebut dapat dijatuhkan karena melakukan jenis pelanggaran yang berbeda yang tersebut dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris. Demikian pula dengan sanksi yang lainnya, yaitu Sanksi Pidana dan Kode Etik. Sanksi-sanksi tersebut berdiri sendiri yang dapat dijatuhkan oleh instansi yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut.

Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhkan Sanksi Administrasi

atau Perdata atau Kode Etik Jabatan Notaris, tapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti :

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
- b. Pihak (siapa-orang) yang menghadap Notaris;
- c. Tanda tangan yang menghadap;
- d. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh Notaris, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif, atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris. Namun ternyata di sisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan dengan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan Notaris dengan dasar Notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap Notaris tidak serta merta akta yang bersangkutan menjadi batal demi hukum.

Sanksi Administratif dan Sanksi Perdata dengan sasaran yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, dan Sanksi Pidana dengan sasaran, yaitu pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut.

Dengan demikian pembedaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika :

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;
2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris, yang jika diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris; dan
3. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut diatas dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jika tindakan Notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tapi jika ternyata berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Notaris bukan suatu pelanggaran, maka Notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris.

Sanksi Pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu obat terakhir, apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan atau dianggap tidak mempan.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris. Sanksi menurut kode etik Notaris dalam Pasal 1 angka (12), yaitu sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang

lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran diatur pada Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.

Undang-Undang Jabatan Notaris, Bab X tentang Organisasi Notaris, Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris, kemudian Bab XII tentang Ketentuan Peralihan, Pasal 89, menyatakan bahwa Kode Etik Notaris yang baru harus berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena berdasarkan 2 (dua) ketentuan pasal diatas, maka Ikatan Notaris Indonesia telah menetapkan Kode Etik Notaris.⁵¹

Sebagai kaidah moral, kode etik dalam Kode Etik Notaris, dirumuskan dalam bentuk kewajiban, larangan dan pengecualian, yaitu ketentuan Bab III (Kewajiban, Larangan dan Pengecualian) Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pelanggaran kode etik (kewajiban, larangan dan pengecualian) yang paling terkait langsung dengan pemenuhan persyaratan formal akta notaris adalah sebagaimana diuraikan di dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang

⁵¹ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, terakhir ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 oleh Komisi Kode Etik, dirumuskan oleh Tim Perumus Kode Etik, yaitu : R. Muhammad Hendarman, SH., DR. Muhammad Affandhi Nawawi, SH., DR. Perlien Budiono, SH., Darwani Sidi Bakaroeeddin, SH.; terdiri dari VII Bab dan 15 Pasal.

Jabatan Notaris, yaitu mengenai penandatanganan, dimana Notaris mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani, penghadap tidak hadir dan tidak menandatangani minuta akta di hadapan Notaris.

Atas pelanggaran Kode Etik Notaris, sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penerapan sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris diberlakukan secara bertingkat (d disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran), dengan pengecualian ketentuan dalam Pasal 13 Kode Etik Notaris INI, yaitu mengenai pemecatan sementara terhadap Notaris yang menjadi salah satu anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁵²

⁵² Sebagai tambahan Dr. Habib Adjie, S.H., M. Hum., dalam bukunya, memaparkan bahwa sanksi kode etik, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan bila Notaris melakukan 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Perbuatan tercela, sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris;

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Terhadap perbuatan tersebut, Notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan sebagai Notaris.

- b. Perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Jabatan Notaris;

Yang dimaksud dengan “perbuatan merendahkan kehormatan dan martabat”, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzinah. Terhadap perbuatan tersebut Notaris dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatan sebagai Notaris.

Terhadap ketentuan kedua pasal tersebut murni merupakan pelanggaran kode etik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun tidak terkait dengan persyaratan formal akta Notaris.

Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan sanksi-sanksi bagi Notaris yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu :

- a. Apabila seorang Notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugas dan jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai Notaris. Hal ini akan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah dimana tempat kedudukan Notaris tersebut;
- b. Majelis Pengawas Pusat berwenang menjatuhkan hukuman teguran, pemberhentian sementara selama 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan;
- c. Jika menurut pertimbangannya salah satu hukuman itu tidak seimbang dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka Majelis Pengawas Pusat berwenang untuk mengusulkan pemecatan Notaris tersebut kepada Menteri Kehakiman;
- d. Peneguran atau pemberhentian sementara tidak akan dilakukan dan usul pemecatan tidak akan disampaikan sebelum Notaris itu didengar atau dipanggil dengan sah terlebih dahulu;
- e. Sebelum memecat seorang Notaris, Menteri Kehakiman akan meminta pendapat dari Mahkamah Agung;
- f. Jika dilakukan pemecatan, maka Menteri Kehakiman akan segera mengangkat seorang Notaria Pengganti.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tentang sanksi dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran Kode Etik Notaris dapat disamakan dengan pelanggaran undang-undang, sehingga dapat dikenakan sanksi yang berasal dari undang-undang. Dalam hal ini Kode Etik Notaris menganut prinsip penundukkan pada undang-undang.

2.5 Dasar Hukum Yang Berkenaan Dengan Pembuatan Akta Notaris Yang Didasarkan Pada Bukti Berupa Fotocopy Surat

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Dikatakan demikian karena dalam tahap pembuktian inilah para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengemukakan kebenaran dari dalil-dalil yang dikemukakannya. Sehingga berdasarkan pembuktian inilah hakim atau majelis hakim akan dapat menentukan mengenai ada atau tidaknya suatu peristiwa atau hak, yang kemudian pada akhirnya hakim dapat menerapkan hukumnya secara tepat, benar, adil, atau dengan kata lain putusan hakim yang tepat dan adil baru dapat ditentukan setelah melalui tahap pembuktian dalam persidangan penyelesaian perkara perdata di pengadilan.⁵³

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara perdata. Hukum pembuktian dalam KUHPerdata yang diatur dalam buku keempat di dalamnya mengandung segala aturan-aturan pokok pembuktian dalam bidang hubungan keperdataan.⁵⁴

Sehubungan dengan hukum pembuktian, maka untuk keperluan suatu pembuktian, diperlukan alat bukti. Menurut ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan bahwa alat pembuktian meliputi : bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah.

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Tulisan-tulisan otentik berupa akta otentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat

⁵³ R. Soebekti, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, 1387, hlm. 43

⁵⁴ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, Yogyakarta : Arloka, 2003, hlm. 130

dimana akta tersebut dibuat. Akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh Notaris, tapi juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Lelang, dan Pegawai Kantor Catatan Sipil. Tulisan dibawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum yang berwenang., Baik akta otentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Perbedaan yang penting antara kedua jenis akta tersebut, yaitu dalam nilai pembuktian, akta otentik mempunyai pembuktian yang sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai alat bukti, maka akta tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditafsir lain, selain yang tertulis dalam akta tersebut. Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak, jika para pihak mengakuinya, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana akta otentik, namun jika ada salah satu pihak tidak mengakuinya, maka beban penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Baik alat bukti akta dibawah tangan maupun akta otentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak.⁵⁵

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dan secara tersirat dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris wajib membuat Daftar Akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Apabila dilihat dari pengertian dari akta otentik itu sendiri, dapat disimpulkan bahwa otentik atau tidaknya suatu akta tidak cukup apabila akta itu dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum, tetapi juga cara pembuatannya harus menurut ketentuan

⁵⁵ Habib Adjie (a), *Op. Cit.*, hlm. 120-122

yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan. Suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tanpa adanya kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu, tidak dianggap sebagai akta otentik tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan.

Akta Notaris sebagai suatu akta otentik yang memiliki kekuatan bukti lengkap dan telah mencukupi batas minimal alat bukti yang sah tanpa lagi diperlukan alat bukti lain dalam suatu sengketa hukum perdata, dapat mengalami “degradasi kekuatan bukti” dari kekuatan bukti lengkap menjadi permulaan pembuktian dan dapat memiliki cacat yuridis yang menyebabkan kebatalan atau ketidakabsahan akta tersebut. Notaris wajib memenuhi semua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1868 KUHPperdata, yaitu karena: (a) tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan; atau (b) tidak mempunya pejabat umum yang bersangkutan; atau (c) cacat dalam bentuknya, maka akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

Pembuatan akta notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. Untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak, Notaris dapat memberikan saran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.

Pengertian seperti tersebut diatas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta notaris, tidak berarti Notaris sebagai pelaku dari akta tersebut, Notaris tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, sehingga jika suatu akta notaris dipermasalahkan, maka tetap kedudukan Notaris bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi Hukum Pidana atau sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata.

Karakter yuridis akta notaris, yaitu :

1. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Akta Notaris dibuat karena ada permintaan para pihak, dan bukan keinginan Notaris;
3. Meskipun dalam akta notaris tercantum nama Notaris, tapi dalam hal ini Notaris tidak berkedudukan sebagai pihak bersama-sama para pihak atau penghadap yang namanya tercantum dalam akta;
4. Mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Siapapun terikat dengan akta notaris serta tidak dapat ditafsirkan lain, selain yang tercantum dalam akta tersebut;
5. Pembatalan daya ikat akta notaris hanya dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak yang namanya tercantum dalam akta. Jika ada yang tidak setuju, maka pihak yang tidak setuju harus mengajukan permohonan ke pengadilan umum agar akta yang bersangkutan tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan.

Akta Notaris merupakan akta yang berisi perjanjian para pihak dan mengikat mereka yang membuatnya. Oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian

harus dipenuhi. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari :⁵⁶

1. Syarat Subyektif (dicantumkan dalam awal akta), yaitu syarat yang berkaitan dengan subyek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (Pasal 1321-1328 KUHPerdata).

Dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Pengertian sepakat diartikan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak.

Unsur-unsur dari kesepakatan diantara para pihak, yaitu :

- a) Tidak ada paksaan;
- b) Tidak ada kekhilafan;
- c) Tidak ada penipuan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (Pasal 1329-1331 KUHPerdata).

Unsur-unsurnya :

- a) Bukan orang yang belum dewasa;
- b) Bukan orang dibawah pengampuan;
- c) Seorang isteri menurut ketentuan KUHPerdata;
- d) Semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian.

2. Syarat Objektif (dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta), yaitu syarat yang berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari :

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 123

- a. Suatu hal tertentu (Pasal 1332-1334 KUHPerduta).

Unsur-unsurnya :

- a) Barang-barang yang bernilai ekonomis;
- b) Barang-barang yang dapat diperdagangkan;
- c) Macam dan jenisnya tertentu.

- b. Suatu sebab tertentu (Pasal 1335-1337 KUHPerduta).

Unsur-unsurnya :

- a) Sesuatu yang tidak dilarang oleh Undang-Undang;
- b) Sesuatu yang tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- c) Sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerduta mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian, jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum.⁵⁷ Perjanjian yang batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.⁵⁸

Akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 1874-1984 KUHPerduta. Terhadap akta dibawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta dibawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah

⁵⁷ Habib Adjie (b), *Op. Cit.*, hlm. 53

⁵⁸ Habib Adjie (c), *Op. Cit.*, hlm. 123

diakui maka akta dibawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUHPerdara).

Dalam akta dibawah tangan terdapat ketentuan khusus yaitu akta dibawah tangan yang memuat suatu perikatan hutang sepihak untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan suatu benda yang harganya ditentukan oleh sejumlah uang, harus ditulis seluruhnya dengan tangan sendiri oleh penandatanganan, atau setidaknya selain tanda tangan harus ditulis pula oleh penandatanganan sendiri dengan huruf-huruf jumlah uang atau benda yang harus dibayar atau diserahkan itu. Apabila hal ini tidak dilakukan, akta dibawah tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan saja (Pasal 1871 KUHPerdara).

Untuk menentukan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari :⁵⁹

1. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menuntut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat terjadi karena :⁶⁰

1. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf L UUJN;

⁵⁹ Habib Adjie (c), *Op. Cit.*, hlm. 100

⁶⁰ *Ibid.*

2. Melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (7) dan (8) UUJN;
3. Melanggar ketentuan Pasal 41 UUJN dengan menunjuk kepada Pasal 39 UUJN dan Pasal 40 UUJN;
4. Melanggar ketentuan Pasal 52 UUJN.

Akta Notaris dinyatakan batal demi hukum apabila akta tersebut tidak memenuhi unsur objektif akta, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Dalam hal demikian, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain telah gagal. Tidak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan hakim, karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini diwajibkan karena jabatannya, menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Juga karena melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu :

1. Melanggar kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I Undang-Undang Jabatan Notaris;
2. Melanggar kewajiban sebagaimana termasuk dalam Pasal 16 ayat (1) huruf K Undang-Undang Jabatan Notaris;
3. Melanggar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris;
4. Melanggar ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris;
5. Melanggar ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Jabatan Notaris;
6. Melanggar ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Jabatan Notaris;
7. Melanggar ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta Notaris dapat dibatalkan apabila akta tersebut tidak memenuhi unsur subjektif akta, yaitu :

1. Tidak memenuhi unsur kesepakatan mereka yang mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa : “tidak ada

sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

2. Tidak memenuhi unsur kecakapan untuk membuat perikatan. Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan bahwa tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah :
 - a. Orang-orang belum dewasa;
 - b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
 - c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang persetujuan-persetujuan tertentu.

Dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal lainnya, yaitu:

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan;
2. Akta Notaris menjadi batal demi hukum.

Akibat dari Akta Notaris yang seperti itu, maka ini dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Sedangkan jenis sanksi dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat dikategorikan ke dalam jenis sanksi administrasi, yaitu pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat dari jabatan. Sanksi-sanksi seperti ini dapat dikategorikan sebagai penarikan kembali keputusan-keputusan yang menguntungkan. Teguran dan lisan teguran tertulis dapat dikategorikan sebagai salah satu prosedur paksaan nyata. Sanksi Administratif yang tercantum dalam pasal ini, dapat dilaksanakan jika Notaris melanggar pasal-pasal yang tersebut di dalamnya. Adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar Sanksi Administratif yang ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, dengan

maksud agar pelanggaran itu dihentikan. Sanksi-sanksi tersebut merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas, jika Notaris melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN.⁶¹

Dalam menjalankan tugas, Notaris diwajibkan untuk berpegang teguh terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai pedoman dalam melaksanakan segala aktifitasnya yang berhubungan dengan kenotariatan.

Notaris memiliki kewajiban menciptakan otentisitas dari akta-akta yang dibuatnya oleh atau dihadapannya dan otentisitas aktanya hanya dapat tercipta jika syarat-syarat formal atau syarat-syarat bentuk yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terpenuhi dan otentisitas ini tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya; dan sudah menjadi kewajiban untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat, hal ini diperlukan agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi diakibatkan kelalaian Notaris tidak terjadi dalam praktek kenotariatan, sebab Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum perdata, negara menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti. Dan bahkan karena sifatnya yang otentik, menjadikannya sebagai alat bukti yang kuat.

Notaris oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk menuangkan semua Perbuatan, Perjanjian dan Penetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk meminta mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta otentik dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti lengkap dan memiliki keabsahannya. Notaris wajib memenuhi semua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undang lainnya, Notaris bukan menjadi juru tulis semata-mata,

⁶¹ Habib Adjie (a), *Op. Cit.*, hlm. 204-205

namun Notaris perlu mengkaji apakah yang diinginkan oleh penghadap untuk dinyatakan dalam akta otentik, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik, dan aturan hukum yang berlaku. Mengetahui dan memahami syarat-syarat otentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta notaris, sangat penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat yuridis akta notaris yang dapat mengakibatkan otentisitas dan batalnya akta notaris itu. Peran Notaris hanyalah media atau alat untuk lahirnya suatu akta otentik dan Notaris bukan pihak dalam akta yang dibuatnya, sehingga mengenai kebatalan ini, terbagi ke dalam 5 (lima) bagian, yaitu :

- a. Dapat dibatalkan;
- b. Batal Demi Hukum;
- c. Dibatalkan oleh para pihak sendiri;
- d. Berdasarkan asas Praduga Sah; dan
- e. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Penilaian terhadap akta notaris harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*Vermoeden van Rechtmatigheid*) atau *Presumption Iustae Causa*. Asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke pengadilan umum. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui

akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Oleh karena itu sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, Notaris memiliki peraturan yang harus dipatuhi yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi otentisitas akta yang dibuatnya tetapi juga untuk menjaga kehormatan kedudukan Notaris sebagai profesi yang mulia. Peraturan tersebut antara lain merangkum tentang kewajiban yang harus dijalankan oleh Notaris dan larangan yang harus dihindari oleh Notaris dalam melaksanakan jabatannya. Oleh karena itu, apabila Notaris mengabaikan kewajiban dalam jabatannya maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang berimplikasi pada buruknya pencitraan diri dan jabatan Notaris.

Dalam hal suatu perbuatan hukum oleh Undang-Undang tidak diharuskan dituangkan dalam suatu akta otentik dan jika akta tersebut kehilangan otentisitas karena tidak dipenuhinya syarat formal yang dimaksud dalam Pasal 1869 KUHPerdara jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka akta tersebut tetap berfungsi sebagai akta yang dibuat dibawah tangan bila akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Sepanjang berubahnya atau terjadinya Degradasi dari akta otentik menjadi akta dibawah tangan tidak menimbulkan kerugian, Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukumnya melalui Pasal 1365 KUHPerdara.

Sebagai pejabat umum yang menjalankan jabatan yang dipercayakan undang-undang tersebut, menurut Pasal 1 juncto Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, tugas dan pekerjaan Notaris adalah sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta otentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dibawah tangan (Legalisasi, Waarmerking, dan Pengesahan Kecocokan Fotokopi), memberikan nasehat hukum dan penjelasan undang-undang

kepada para pihak yang bersangkutan dan membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal kewenangan seorang Notaris untuk melakukan legalisasi, waarmedking, dan pengesahan pencocokan fotokopi, seorang Notaris haruslah melakukannya sesuai dengan kewenangan Notaris yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Notaris wajib melihat surat aslinya, mencocokkan fotokopi dengan surat asli tersebut baru melakukan pengesahan atas fotokopi tersebut. Dengan melakukan itu semua berarti Notaris dapat menjamin bahwa fotokopi surat dibawah tangan tersebut benar-benar sama dengan aslinya dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di muka pengadilan.

Legalisasi merupakan suatu proses dimana dokumen/surat yang dibuat dibawah tangan tersebut ditandatangani di hadapan Notaris, setelah dokumen/surat tersebut dibacakan atau dijelaskan oleh Notaris yang bersangkutan. Sehingga tanggal dokumen atau surat yang bersangkutan adalah sama dengan tanggal legalisasi dari Notaris. Dengan demikian, Notaris menjamin keabsahan tanda tangan dari para pihak yang dilegalisir tanda tangannya, dan pihak (yang bertandatangan dalam dokumen) karena sudah dijelaskan oleh Notaris tentang isi surat tersebut, tidak bisa menyangkal dan mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengerti isi dari dokumen/surat dimaksud karena sesuatu hal. Pengertian legalisasi diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdara.

Waarmedking (Register), artinya dokumen/surat yang bersangkutan didaftar dalam buku khusus yang dibuat oleh Notaris. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen/surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak, sebelum disampaikan kepada Notaris yang bersangkutan. Notaris hanya mencocokkan fotokopi surat atau dokumen dengan surat atau dokumen aslinya. Setelah dicocokkan lalu diberikan cap/stempel dan tanda tangan Notaris.

Jika ditinjau dari sudut kekuatan hukumnya untuk pembuktian, maka tentu saja lebih kuat *Legalisasi* daripada *Register (Waarmedking)*. Hal ini dikarenakan

waarmerking tidak terdapat jaminan, karena baik tanggal, tanda tangan, isi surat tersebut tidak dibuat dan diketahui oleh Notaris. Notaris terhadap mengakui bahwa pada hari tersebut telah datang di kantor Notaris, diberi bernomor, dimasukkan ke dalam buku daftar *waarmerking*, dan diberi tulisan oleh Notaris bahwa surat tersebut telah diberi nomor dan dimasukkan ke dalam buku daftar yang khusus dibuat untuk itu, diberi materai, ditandatangani oleh Notaris lalu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sebelum dikembalikan setiap halaman diberi bernomor dan diparaf oleh Notaris.

Selain *Waarmerking* dan *Legalisasi* sebagaimana tersebut diatas, biasanya para pihak juga melakukan pencocokan fotocopy yang kadangkala diistilahkan dengan istilah yang sama yaitu “legalisir”. Dalam prakteknya hal yang dilakukan untuk istilah “legalisir” ini adalah mencocokkan fotocopy suatu dokumen dengan aslinya dengan judul Pencocokan Fotocopy. Pada fotocopy tersebut akan distempel/cap di setiap halaman yang difotokopi dengan paraf Notaris dan halaman terakhir dari Pencocokan Fotocopy tersebut akan dicantumkan keterangan bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya. Dalam melakukan legalisir ini, seorang Notaris benar-benar harus melihat surat-surat aslinya yang akan dilegalisir lalu dicocokkan dengan fotokopi surat-surat tersebut.

Jadi surat-surat dibawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat-surat dibawah tangan yang didaftar dan pencocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris (Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

Terhadap surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, maka Notaris bertanggung jawab atas :

- Identitas para pihak;
- Isi Akta, Notaris wajib membacakan isi akta kepada para pihak dan menanyakan apakah benar isi akta yang demikian yang dikehendaki para pihak;

- Tanda tangan, mereka harus menandatangani dihadapan Notaris;
- Tanggal, membubuhi tanggal pada akta dibawah tangan tersebut kemudian dibukukan ke buku daftar yang telah disediakan untuk itu.

Sedangkan untuk waarmeding dan pencocokan fotokopi dengan aslinya, seorang Notaris hanya bertanggung jawab atas tanda tangan dan tanggal yang terdapat dalam akta dan surat dibawah tangan tersebut.

Di kalangan masyarakat umum maupun di kalangan para pejabat, terdapat pengertian yang salah mengenai arti dari legalisasi, waarmeding ataupun pencocokan fotokopi dengan surat aslinya ini. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat dibawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik, dengan dalam perkataan surat itu dianggap seolah-olah dibuat oleh atau dihadapan Notaris, padahal pejabat umum dimaksud hanyalah menjamin mengenai tanggal dan tandatangan dari para pihak yang bersangkutan atas dasar kesepakatan para pihak itu sendiri.

Dengan demikian pertanggungjawaban Notaris atas kebenaran akta dibawah tangan yang dilegalisasinya adalah kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat sendiri penghadap serta melihat dan memeriksa tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika Notaris kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga. Selain itu sepanjang masih mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Menurut Habib Adjie, akta yang dibuat oleh seorang Notaris haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang lainnya. Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi, maka merupakan salah satu alasan yang menyebabkan akta yang dibuat

Notaris mengandung keterangan palsu. Salah satunya yaitu tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni apabila Notaris tidak melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Oleh karena itu seorang Notaris sebelum menuangkan hal-hal formil ke dalam materiil suatu akta wajib melakukan pencocokan fotokopi surat-surat/dokumen-dokumen dengan surat-surat/dokumen-dokumen yang aslinya. Tindakan Notaris yang tidak seperti ini dapat dikatakan sebagai suatu kelalaian ataupun juga suatu kesengajaan. Kelalaian dapat dilakukan oleh seorang Notaris atau pihak-pihak yang ingin membuat akta karena memang manusia tidak lepas dari kekurangan. Kelalaian yang dilakukan oleh Notaris ini dapat membawa konsekuensi terhadap akta yang dibuatnya tersebut yaitu dapat menyebabkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau bahkan akta tersebut dapat mengandung sengketa di kemudian hari.

Menurut Tan Thong Kie, dalam bukunya *Serba-Serbi Praktek Notaris*, Tan Thong Kie tidak menjelaskan mengenai pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. Tan Thong Kie hanya menjelaskan mengenai waarmeding dan legalisasi. Dimana arti daripada waarmeding adalah seseorang memberikan kepada Notaris akta yang sudah ditandatangani untuk didaftarkan.⁶² Sedangkan legalisasi adalah akta dibawah tangan belum ditandatangani diberikan kepada Notaris dan dihadapan Notaris ditandatangani oleh orangnya.⁶³

Secara material, kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tersebut hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim (pembuktian bebas). Semua perkara di persidangan semata-mata adalah kekuasaan dan kewenangan hakim atau pengadilan untuk memberikan keputusan. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam suatu negara hukum yang

⁶² Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm. 519

⁶³ *Ibid*, hlm. 520

ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak yang terlibat dalam perselisihan atau sengketa. Di dalam persidangan bila yang diajukan hanya berupa akta dibawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih diupayakan alat bukti lain yang mendukungnya sehingga diperoleh bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum.

Dengan telah dilegalisasi dan diwaarmerking-nya akta dibawah tangan serta telah disahkannya kecocokan fotokopi dengan aslinya oleh seorang Notaris, maka bagi hakim telah diperoleh kepastian mengenai tanggal dan identitas dari pihak yang mengadakan perjanjian tersebut serta tanda tangan yang dibubuhkan dibawah surat itu benar berasal dan dibubuhkan oleh orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan orang yang membubuhkan tanda tangannya dibawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat itu.

Berdasarkan hal tersebut maka akta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dan waarmerking dari Notaris serta pengesahan kecocokan fotokopi dengan aslinya yang dilakukan oleh Notaris, membantu hakim dalam hal pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta dibawah tangan kebenarannya terletak pada tandatangan para pihak, dan dengan diakuinya tandatangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna.

BAB III
STUDI KASUS PUTUSAN MPP
NOMOR :11/B/Mj.PPN/XI/2010

3.1 Kasus Posisi

Pelapor (PT. Sweet Indolampung) adalah perusahaan gula yang merupakan salah satu anak perusahaan dari Sugar Group Companies. Telah terjadi perjanjian pinjam meminjam antara PT. Sweet Indolampung dengan PT. Marubeni Cooperation guna mendirikan pabrik gula dan penyediaan mesin-mesin pendukungnya. Akan tetapi dalam perjalanannya terjadi penunggakan utang yang dilakukan PT. Sweet Indolampung, sehingga PT. Marubeni Cooperation memperkarakan kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris, Surya Hasan, S.H. beserta fotokopi surat-surat *Disbursement Request* seolah-olah sebagai akta otentik dan dokumen otentik yang mengandung kebenaran agar dapat digunakan sebagai alat pembuktian.⁶⁴

Notaris Surya Hasan, SH., selaku Notaris yang dahulu di Kota Tangerang Selatan, sekarang Notaris di Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut sebagai Terlapor/Terbanding), dilaporkan oleh kliennya PT. Sweet Indolampung, yang diwakili kuasa hukumnya Law Firm Hotman Paris & Partners (untuk selanjutnya disebut sebagai Pelapor/Pembanding) kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, yang laporan tersebut diteruskan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten, atas perbuatan pelanggaran pelaksanaan aturan Jabatan Notaris oleh Notaris Surya Hasan, SH., dalam membuat Akta Notaris agar fotokopi surat terlihat seolah-olah ada aslinya

⁶⁴ Putusan Majelis Pemeriksa Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010, hlm. 2

untuk dipakai sebagai bukti dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jabatan Pusat, tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang menunjukkan kapasitas atau kedudukan Ir, Daddy Hariadi (seperti anggaran dasar dari PT. Sweet Indolampung baik di tahun 2010 maupun di tahun 1994), dimana di dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Terlapor membuat "*Komparisi Akta*" yang isinya Ir. Daddy Hariadi seolah-olah mewakili (untuk dan atas nama) PT. Sweet Indolampung, yaitu sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung. Akan tetapi dalam komparisi kedua akta tersebut tidak diuraikan apa dasar dan bukti serta dalam kapasitas apa Ir. Daddy Hariadi bertindak dan atas nama PT. Sweet Indolampung pada saat dirinya mengeluarkan surat-surat Disbursement Request. Dari hasil laporan tersebut, oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten, memutuskan bahwa Terlapor tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan tidak terbukti melakukan pelanggaran maka bebas dari pemberian sanksi. Kemudian atas keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten, Pelapor/Pembanding mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris, melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten, dikarenakan Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Banten telah melanggar asas *due process of law* yang fair dan adil karena melakukan persidangan secara kolusif, yaitu hanya memanggil dan mendengar Terlapor/Terbanding untuk bersidang dan tidak memanggil Pelapor/Pembanding untuk bersidang di Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk membela diri dan hasil keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten disembunyikan dan tidak diberitahukan secara resmi kepada Pelapor/Pembanding, akan tetapi setelah "ketahuan" ada permainan, barulah tembusan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Banten diselipkan ke kotak pos kuasa hukum Pelapor/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2010. Dan berdasarkan uraian dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pelapor/Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2010 dan Kontra Memori Banding oleh Terlapor/Terbanding pada tanggal 16 September 2010, maka Majelis Pengawas Pusat memutuskan untuk menerima

permohonan banding Pembanding/Pelapor, menyatakan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 2 Juli 2010, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Notaris Surya Hasan, SH, terhitung sejak serah terima Protokol di Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara.

3.2 Analisa Fakta

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten telah menunjuk Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten I (pertama) berdasarkan Keputusan Rapat Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten Nomor W29/T.Pem/Not.02a/2010 MPW Propinsi Banten tanggal 11 Januari 2010 melakukan sidang untuk pemeriksaan terhadap laporan Pelapor yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tanggal 24 Mei 2010, Nomor 81/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/V/2010.

Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Banten Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten telah melakukan pemeriksaan sebagaimana tertera pada Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten tanggal 10 Juni 2010 Nomor W29/T.Pem/Not.02a/2010 MPW Propinsi Banten yang isinya antara lain :

1. Bahwa Terlapor oleh Pelapor pada tanggal 29 Maret 2010 dengan surat nomor 0095/0387.01/ANT-est tentang laporan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan peraturan Jabatan Notaris oleh Saudara Surya Hasan Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2010 Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Banten I (pertama) melakukan sidang untuk memeriksa laporan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tanggal 24 Mei 2010, Nomor 81/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/V/2010.

3. Bahwa Majelis Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten dan Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 01/BAP.MSY/MPD/Kab.Tgr-Kota Tangsel/IV/2010 tanggal 28 April 2010 terhadap Pelapor dan Terlapor, antara lain sebagai berikut :

- 1) - Bahwa Keterangan Pelapor, menyebutkan bahwa Terlapor tidak pernah melihat dokumen yang asli dan tidak melakukan pencocokan keaslian dokumen yaitu surat-surat Disbursement Request, namun menurut Pelapor pada surat-surat Disbursement Request tersebut Terlapor memberikan stempel dan paraf tanpa membubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengesahan. Hal tersebut menurut Pelapor merupakan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar fotokopi 20 (dua puluh) surat-surat Disbursement Request dan 128 (seratus dua puluh delapan) surat-surat Disbursement Request yang distempel dan diparaf oleh Notaris dimaksud, menurut Pelapor agar surat-surat Disbursement Request terlihat seolah-olah ada aslinya. Pelapor berkeyakinan bahwa asli dari surat-surat Disbursement Request tersebut tidak pernah ada, dan Terlapor mengakui tidak pernah melihat asli surat-surat Disbursement Request.

- Bahwa Keterangan Terlapor yang disampaikan kepada Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan atas pelanggaran berkenaan dengan tindakan rekayasa terhadap surat-surat Disbursement Request 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) Disbursement Request yang distempel dan diparaf oleh Notaris dimaksud menurut Pelapor agar surat-surat Disbursement Request terlihat seolah-olah ada aslinya, maka tanggapan Terlapor terhadap hal tersebut tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan dan mengesahkan copy surat-surat Disbursement Request sesuai aslinya; dan

terhadap stempel dan paraf pada copy surat-surat Disbursement Request yang dilekatkan pada salinan akta, dimaksudkan adalah untuk mencegah agar lampiran pada salinan tidak diubah atau diganti atau direkayasa oleh siapapun yang selanjutnya juga keterangan Notaris menyebutkan bahwa apa yang diperbuat oleh Notaris berkenaan dengan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- 2) – Bahwa menurut Pelapor dalam pembuatan Akta Nomor 4 dan Nomor 5 tertanggal 26 Januari 2010, Terlapor membuat komparasi akta dengan kalimat seolah-olah Ir. Daddy Hariadi menghadap Notaris dalam kapasitasnya sebagai Direktur, namun Terlapor tidak pernah melihat anggaran dasar Perseroan apakah benar Ir. Daddy Hariadi berkapasitas sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung.
 - Bahwa Terlapor memberikan keterangan bahwa tidak pernah membuat pernyataan bahwa Ir. Daddy Hariadi adalah sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung dan juga Terlapor memberikan keterangan bahwa dalam Akta Notaris menjamin kepastian hukum bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak secara pribadi, dalam hal ini tidak dapat ditafsirkan lain apalagi dengan kata seolah-olah. Adapun kalimat yang menyatakan untuk dan atas nama sesungguhnya menurut keterangan Ir. Daddy Hariadi dihadapan Notaris, hal itu menunjukkan fakta bahwa Ir. Daddy Hariadi membuat dan menandatangani surat-surat Disbursement Request sejak tahun 1993-1995 semata-mata untuk kepentingan PT. Sweet Indolampung.
- 3) - Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor pada saat persidangan bahwa fotocopy surat yang dilekatkan pada minuta akta harus dibubuhi materai dan harus ada kalimat pengesahan dari Notaris, hal inilah yang menurut Pelapor tidak sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris oleh karena

Terlapor pada fotokopi surat yang diletakkan tidak dibubuhi materai dan tidak ada pula kalimat pengesahan dari Notaris.

- Bahwa pelanggaran yang dituduhkan Pelapor kepada Terlapor, berkenaan dengan fotocopy surat yang dilekatkan pada minuta akta harus dibubuhi materai dan harus pula ada kalimat pengesahan dari Notaris hal ini menurut Pelapor menyalahi jabatan Notaris. Tanggapan Terlapor terhadap hal ini tersebut tidak menyalahi Peraturan Jabatan Notaris.

4) - Bahwa Pelapor menegaskan bahwa terhadap Terlapor dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- Bahwa berkenaan dengan permintaan Pelapor agar Terlapor dapat dijatuhi sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, terhadap hal tersebut pada saat persidangan berlangsung Ketua Majelis Pemeriksa Daerah Notaris dan Anggota Majelis menegaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap Terlapor bukan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan namun penjatuhan sanksi adalah merupakan kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Banten.

4. Bahwa berdasarkan permintaan tertulis dari Terlapor tanggal 9 Juni 2010 Nomor 03/SH/VI/2010, Majelis Pengawas Wilayah telah memeriksa dan memperoleh tambahan keterangan dari Terlapor antara lain :

1) Bahwa pemberian paraf dan stempel Terlapor terhadap surat-surat Disbursement Request adalah dimaksudkan untuk :

a. Memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

b. Mencegah agar lampiran pada salinan akta tidak diubah/diganti atau direkayasa oleh siapapun dan bukan tindakan rekayasa untuk mengelabui agar surat-surat tersebut seolah-olah ada aslinya.

- 2) Bahwa Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut karena meyakini bahwasanya surat tersebut kalau ada pasti ada aslinya.
- 3) Bahwa Terlapor bersedia membuat akta pernyataan tersebut untuk menerangkan adanya suatu fakta bahwa surat-surat tersebut pernah ada dan ditandatangani oleh Ir. Daddy Hariadi.
5. Bahwa pemberian paraf dan stempel Notaris tanpa dibubuhi bea materai dan tanpa kalimat pengesahan terhadap 20 (dua puluh) surat-surat Disbursement Request dan 128 (seratus dua puluh) delapan surat-surat Disbursement Request adalah merupakan penafsiran Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena bukan dimaksudkan untuk mengesahkan suatu Dokumen Disbursement Request.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tidak ditemukan cukup alasan bagi Terlapor untuk diberikan sanksi.

Bahwa Pertimbangan Hukum dari Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris adalah :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Notaris

dari masing-masing unsur yang terdiri atas satu orang Ketua dan dua orang Anggota Majelis Pemeriksa;

3. Bahwa dalam pemberian teraan paraf dan cap stempel pada fotocopy surat-surat Disbursement Request oleh Terlapor tidak diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Bahwa Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga tidak cukup alasan untuk diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi Banten atas pemeriksaan tersebut, memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terlapor tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
2. Menyatakan bahwa Majelis Pengawas Wilayah sepakat Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran maka bebas dari pemberian sanksi.

Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut diatas dengan keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Propinsi Banten tentang Pembebasan Pemberian Sanksi kepada Notaris Surya Hasan, SH;

Bahwa Pelapor/Pembanding mengajukan banding terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Propinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 dalam perkara antara PT. Sweet Indolampung melalui kuasa hukumnya yaitu Hotman Paris, SH., dan Partners Melawan Surya Hasan, SH., Notaris di Tangerang berdasarkan surat No. 0217/0387.01/HPH tanggal 13 Agustus 2010 Perihal Naik Banding atas Putusan

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Nomor W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Propinsi Banten tanggal 2 Juli 2010;

Bahwa Pelapor/Pembanding mengajukan Memori Banding No. 072/0387.01/HPH-sa tanggal 25 Agustus 2010 kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten⁶⁵;

Bahwa berdasarkan uraian Pembanding/Pelapor di dalam Memori Banding, maka Majelis Pengawas Pusat mengadakan sendiri :

1. Menyatakan bahwa Terbanding/Terlapor (Notaris Surya Hasan, SH.) telah melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 56 ayat (2) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d jo Pasal 16 ayat (1) a dan d jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Pasal 2 ayat (1) butir a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
2. Menyatakan bahwa Terbanding/Terlapor (Notaris Surya Hasan, SH.) telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan d jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Kitab Undang-Undang Hukum Dagang jo Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Menetapkan sanksi kepada Terbanding/Terlapor (Notaris Surya Hasan, SH.) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa pemecatan/pemberhentian Terbanding/Terlapor (Notaris Surya Hasan, SH.) dari Notaris atau setidaknya tidaknya dihukum atau diberi sanksi seberat-beratnya sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bahwa Terlapor/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten tanggal 16 September 2010 atas Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Propinsi BANTEN Nomor

⁶⁵ Putusan MPP Nomor 11/B/Mj.PPN/XI/2010

W29/PSTN/Not.14/2010/MPW Notaris Propinsi Banten tanggal 2 Juli 2010 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Terlapor tetap konsisten dengan jawaban dalam sidang MPD/MPW;
2. Terlapor menanggapi hal-hal yang relevan dengan Akta Notaris Nomor 4 dan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;
3. Saat ini Terlapor telah menjabat sebagai Notaris di Jakarta Utara dengan alamat Jl. Janur Elok II Blok QE 4 Nomor 1, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara.

Bahwa dalam alasan banding ke-3, halaman 26 alinea 3 dan tambahan dalam memori banding sub e, mengenai pelanggaran ke-5, dinyatakan sebagai berikut :

- a. Alasan Banding ke-3 halaman 26 alinea 3 :
Bahwa dalam Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, Notaris Surya Hasan SH membuat "*komparisi akta*" dengan kalimat seolah-olah Ir. Daddy Hariadi datang menghadap Notaris dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung maupun seolah-olah Ir, Daddy Hariadi pada saat itu berwenang mengeluarkan surat-surat Disbursement Request padahal Ir. Daddy Hariadi bukanlah Direktur dari PT. Sweet Indolampung;
- b. Tambahan Memori Banding Sub e mengenai pelanggaran ke-5 :
Bahwa Akta Pernyataan Nomor 4 dan Akta Pernyataan Nomor 5 dibuat pada tanggal 26 Januari 2010 dihadapan Notaris Surya Hasan SH (Terbanding/Terlapor) dan di dalamnya menurut pengakuan bahwa menghadap Ir. Daddy Hariadi adalah dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung;

Bahwa berdasarkan alasan banding diatas, Terlapor memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam komparasi Akta Nomor 4 dan Akta Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, jelas tertera dan terbaca bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk dirinya sendiri;
2. Bahwa tidak ada satu kalimatpun di dalam Akta Nomor 4 dan Nomor 5 yang berisi pengakuan Ir. Daddy Hariadi bertindak dalam kapasitas sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung;
3. Bahwa komparasi dalam Akta Nomor 4 dan Nomor 5 memberikan kepastian hukum bahwa Ir. Daddy Hariadi bertindak untuk diri sendiri, tidak ditafsirkan lain apalagi “seolah-olah” yang merupakan imajinasi atau khayalan Pelapor;
4. Bahwa isi Akta Nomor 4 dan Nomor 5 tersebut berupa pernyataan dari Ir. Daddy Hariadi yang didahului dengan keterangan/penjelasan oleh penghadap dalam premise sebagai berikut :
 - a. Akta pernyataan ini dibuat sehubungan dengan pelaksanaan pencairan pinjaman atau penarikan uang pinjaman berdasarkan Akta Loan Agreement tertanggal 17 Juli 1993 Nomor 138 dan Nomor 136 yang dibuat dihadapan Benny Kristianto SH, Notaris di Jakarta, antara marubeni UKPLC (kreditur) dengan PT. Sweet Indolampung (debitur) sebesar US\$ 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu US Dollar) Akta Nomor 4, US\$ 50.000.000 (lima puluh juta US Dollar) Akta Nomor 5;
 - b. Penghadap untuk dan atas nama PT. Sweet Indolampung telah membuat dan menandatangani Surat Permohonan Pencairan Pinjaman (Disbursement Request) yang ditujukan kepada Kreditur (dalam Akta Nomor 4) sebanyak 20 set yang diperinci dan diuraikan satu per satu dalam premise sub B dengan jumlah total US\$ 27.500.000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu US Dollar), (dalam Akta Nomor 5) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) set yang diperinci dan diuraikan satu per satu dalam premise sub B dengan jumlah total US\$ 50.000.000 (lima puluh juta US Dollar);

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, penghadap dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :
 - 1) Disbursement Request tersebut adalah benar telah diterbitkan/dikeluarkan oleh penghadap selaku wakil PT. Sweet Indolampung dalam rangka pendirian pabrik gula milik PT. Sweet Indolampung di manggala Lampung;
 - 2) Tanda tangan dalam surat-surat Disbursement Request tersebut adalah benar-benar tandatangannya;
 - 3) Penghadap bersedia memberikan keterangan serta kesaksian batas kebenaran Disbursement Request tersebut kepada pihak yang berkepentingan, bilamana dianggap perlu.
6. Bahwa yang diotentikkan dalam Akta Nomor 4 dan Nomor 5 adalah pernyataan Ir. Daddy Hariadi selaku pelaku sejarah (bukan fotocopy Disbursement Request);
7. Bahwa di dalam Akta Nomor 4 dan Nomor 5 tersebut, Penghadap Ir. Daddy Hariadi menerangkan pada waktu penandatanganan Disbursement Request penghadap bertindak untuk dan atas nama PT. Sweet Indolampung dengan pengertian :
 - 1) Tindakan Ir. Daddy Hariadi untuk kepentingan PT. Sweet Indolampung;
 - 2) Fotocopy Disbursement Request merupakan fakta yang telah ada dan telah dibuat sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1995 tanpa bantahan dari PT. Sweet Indolampung dan juga Kreditur bahkan oleh Kreditur saat ini dijadikan bukti dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti yang didalilkan oleh Pelapor dalam memori banding;
 - 3) Di dalam semua surat Disbursement Request dari PT. Sweet Indolampung (dengan kop surat dan stempel PT. Sweet Indolampung) yang ditujukan kepada kreditur dalam pembukuan surat tertulis sebagai berikut :

Terjemahan bebas :

Menunjuk pasal perjanjian hutang tanggal 17 Juli 1993 dalam jumlah US\$ 50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika) selanjutnya disebut sebagai “PERJANJIAN” oleh dan diantara anda dan kami (PT.Sweet Indolampung).

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat setelah melakukan pemeriksaan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Pelapor dan Terbanding/Terlapor, menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding/Terlapor tidak melakukan pencocokan Disbursement Request sesuai dengan aslinya, dalam membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;
2. Bahwa Terbanding/Terlapor tidak terlebih dahulu meminta dokumen asli tentang kedudukan penghadap mewakili perseroan, karena sesungguhnya di dalam akta tersebut diatas tidak menyebutkan bahwa penghadap mewakili direksi perseroan sebagaimana didalilkan oleh Pembanding/Pelapor bahwa penghadap (Ir. Daddy Hariadi) pada saat menandatangani 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) Disbursement Request benar sebagai Direktur PT. Sweet Indolampung, ternyata menurut Pembanding/Pelapor, Ir. Daddy Hariadi bukan Direktur PT. Sweet Indolampung.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Pemeriksa Pusat berpendapat bahwa Terbanding/Terlapor telah melanggar Pasal 16 ayat (1) butir a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya

membuat Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010;

Majelis Pemeriksa Pusat sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutuskan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris menyatakan dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, maka Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Pemeriksa Pusat pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2010, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris meminta keterangan kepada Terbanding/Terlapor berkaitan dengan tempat dan kedudukan kantor Terbanding/Terlapor yang dijawab bahwa Terbanding/Terlapor pada saat pemeriksaan persidangan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris telah pindah tempat dan kedudukan kantor Terbanding/Terlapor, dahulu tempat dan kedudukan kantor di Kawasan Niaga Golden Road Blok C 32 Nomor 12, Bumi Serpong Damai, Tangerang, sekarang di Jalan Janur Elok II Blok QE 4 Nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris terkait dengan pelanggaran jabatan yang dituduhkan kepada Terbanding/Terlapor, mengenai ketentuan larangan dan kewajiban dalam menjalankan jabatan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dijawab memahami dan diatur di dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris. Mengenai fotokopi surat-surat Disbursement Request yang diperlihatkan oleh Penghadap (Ir. Daddy

Hariadi) kepada Terbanding/Terlapor diakui dalam persidangan tidak melihat asli dari fotokopi surat-surat Disbursement Request tersebut.

Mengingat bahwa berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya, serta berdasarkan hasil rapat musyawarah Majelis Pemeriksa Pusat dalam memeriksa perkara banding ini, mengadili, memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pemanding/Pelapor;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 tanggal 21 Juli 2010;
3. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhadap Notaris Surya Hasan, SH., terhitung sejak serah terima Protokol di Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara;
4. Memerintahkan Notaris Surya Notaris, SH., untuk menyerahkan Protokol Notaris yang dalam penguasaannya kepada Notaris lain yang akan ditunjuk.

3.3 Analisa Yuridis

Notaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, dan wewenangnya harus berdasarkan atau berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Kode Etik Notaris. Apabila aturan hukum dipatuhi, maka resiko bagi Notaris untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum sangat kecil. Dalam penulisan tesis ini, penulis membahas mengenai Notaris yang dalam menjalankan jabatannya telah melakukan pelanggaran terhadap kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat-surat aslinya. Dimana dalam menjalankan kewenangan tersebut, seorang Notaris diwajibkan untuk benar-benar melihat asli daripada fotokopi surat-surat tersebut, mencocokkan dan baru setelah itu diberi pengesahan. Dengan seperti itu berarti menjamin bahwa fotokopi tersebut memang benar-benar sesuai aslinya.

Apabila dalam prakteknya Notaris tidak melihat atau bahkan tidak mencocokkan fotokopi surat-surat tersebut dengan aslinya, maka Notaris tersebut telah melanggar kewenangan dan telah menyebabkan akta yang dibuatnya mengandung keterangan palsu. Dalam hal akta notaris mengandung keterangan palsu, maka Notaris harus bertanggung jawab secara hukum. Bentuk tanggung jawab hukum Notaris adalah tanggung jawab terhadap Hukum Perdata, Hukum Pidana, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan juga Kode Etik Notaris. Selain itu seorang Notaris selaku pejabat umum juga harus bertanggung jawab atas kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya, dimana seorang Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuatnya benar-benar merupakan suatu akta otentik.⁶⁶ Dalam hal tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, dapat dibedakan menjadi empat macam, yakni :⁶⁷

1. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung Jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka jika dilihat dari kronologis kasus Notaris Surya Hasan, SH. dapat dinyatakan bahwa Notaris Surya Hasan tersebut tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai Notaris dengan baik.

Menurut pendapat penulis dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris, profesi Notaris merupakan profesi yang berkaitan dengan individu, organisasi profesi, masyarakat pada umumnya dan negara. Tindakan Notaris akan berkaitan dengan

⁶⁶ Nico, *Loc. Cit.*, hlm. 249

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 250

elemen-elemen tersebut. Oleh karenanya, suatu tindakan yang keliru dari Notaris dalam menjalankan pekerjaannya tidak hanya akan merugikan Notaris itu sendiri namun juga dapat merugikan organisasi profesi, masyarakat dan negara.

Dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris tidak pernah lepas dari kewajiban yang harus dipenuhi serta untuk memaksimalkan kinerjanya Notaris pun harus dapat menghindari ketentuan-ketentuan tentang larangan dalam jabatannya. Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan hal-hal yang menjadi kewajiban dan larangan Notaris yaitu diantaranya adalah bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Ketika seorang Notaris membuat akta, Notaris harus mengerti akta apa yang harus dibuat, oleh karenanya segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan akta perlu dicocokkan dengan asli-asli dan dasar-dasar yang menjadi kewenangan/kompetensi agar akta tidak kehilangan otentisitasnya, oleh karena itu diharapkan siapapun yang menghadap Notaris itu karena adanya sepakat dan itikad baik dari para pihak, untuk meminimalisasi hal-hal yang kurang baik di kemudian hari tentunya Notaris harus lebih seksama dan hati-hati dalam melaksanakan kewajibannya.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dalam kasus Notaris Surya Hasan, SH. dapat dikatakan bahwa dalam pembuatan Akta Pernyataan, Notaris Surya Hasan tersebut tidak melakukan pencocokan kembali fotokopi surat-surat *Disbursement Request* yang dikaitkan pada minuta akta pernyataan dengan aslinya, tidak terlebih dahulu meminta dokumen asli tentang kedudukan penghadap yang mewakili perseroan, dan memberikan paraf serta stempel pada surat-surat *Disbursement Request* tersebut. Tindakan Notaris Surya Hasan tersebut melampaui kewenangan dari seorang Notaris atas apa yang telah dibatasi dalam Pasal 56 ayat (3) juncto Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni membuat menjadikan suatu fotokopi tanpa ada aslinya menjadi bagian dari suatu akta otentik, dan tindakannya tidak sesuai dengan Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas, yang

tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, yang mengharuskan Notaris untuk :

- 1) Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;
- 2) Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab);
- 3) Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- 4) Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut;
- 5) Memenuhi segala teknik administrative pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta;
- 6) Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jabatan Notaris;
- 7) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Notaris juga seharusnya melihat identitas dari penghadap apakah ia mewakili diri sendiri atau mewakili suatu badan/instansi tertentu apakah ia mempunyai kompetensi atau tidak. Kompetensi yang dimaksud adalah merupakan kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan sesuatu hal, sedangkan kata kompeten sendiri mempunyai arti wewenang, cakap, berkuasa untuk memutuskan sesuatu.

Dalam hal seseorang bertindak atas nama suatu badan hukum, Notaris wajib meminta untuk diperlihatkan kepadanya asli semua anggaran dasar sampai dengan perubahan terakhir dari badan hukum tersebut, untuk mengetahui apakah seseorang itu berkompeten atau mempunyai kapasitas hukum dalam bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili badan hukum yang bersangkutan, apabila seseorang yang bukan Direksi dari badan hukum namun bertindak mewakili badan hukum, maka

orang tersebut dapat bertindak berdasarkan surat kuasa yang dibuat dihadapan Notaris.

Di dalam akta tersebut tidak menyebutkan bahwa penghadap mewakili Direksi Perseroan Terbatas sebagaimana didalilkan oleh penghadap. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan kedudukan Direksi dalam Perseroan seperti yang dikutip sebagai berikut :

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Kewenangan Direksi di luar pengadilan ini salah satunya berhubungan dengan dunia Kenotariatan, sebagai contoh Direksi yang menghadap kepada Notaris untuk minta dibuatkan akta-akta otentik yang kaitannya dengan Perseroan.

Dalam hal ini, Notaris Surya Hasan SH. tidak menjalankan kewajibannya untuk selalu melakukan kedudukan hukum dari seorang Direksi yang menghadap kepadanya untuk minta dibuatkan suatu akta notaris, apakah kedudukan hukum Direksi tersebut mempunyai kompetensi/wewenang untuk mewakili suatu Perseroan sudah layak atau belum. Apakah nama dari Direksi tersebut ada tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang diwakilinya. Hal tersebut perlu dilakukan oleh Notaris, sebab akta sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris nantinya menimbulkan hubungan hukum baru maupun kewajiban hukum baru bagi para pihak yang tercantum dalam akta notaris tersebut. Suatu pembuatan akta otentik yang dibuat seorang Notaris ada kalanya di dalam minutanya dijahitkan atau dilekatkan adanya suatu surat atau surat-surat yang dibuat dibawah tangan. Surat atau surat-surat dibawah tangan itu diberikan kepada seorang Notaris sebagai suatu alat bukti tentang

hubungan hukum satu pihak dengan pihak lainnya dalam perbuatan hukum yang akan dilakukannya. Notaris harus melihat dan meneliti beberapa aspek tentang legalitas surat yang dibuat dibawah tangan itu, antara lain materi dari maksud dan tujuan dibuatnya surat dibawah tangan itu apakah telah memenuhi syarat yang berlaku.

Dikaitkan dengan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Badan Akta memuat : (a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; (b) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; (c) isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan (d) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenali; dan Pasal 8 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat; hal ini merupakan bagian dari komparasi; dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa penghadap harus memenuhi syarat : (a) paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan (b) cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang yang menghadap itu mempunyai kecakapan bertindak (*rechtsbekwaam*), tetapi juga apakah dia mempunyai hak untuk melakukan tindakan (*rechtsbevoegd*) mengenai soal yang dinyatakan (*geconstateerd*) dalam akta, sehingga Penulis berpendapat bahwa Akta Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris Surya Hasan SH. oleh Tuan Ir. Daddy Hariadi tidak memenuhi syarat keotentisitasan suatu akta sehingga akta tersebut batal dengan sendirinya dikarenakan :

1. Dalam Komparasi akta tersebut menyebutkan bahwa Tuan Ir. Daddy Hariadi “bertindak untuk dan atas nama PT. Sweet Indolampung”. Notaris Surya Hasan SH. tidak menuliskan lebih lanjut mengenai bukti kompetensi Tuan Ir. Daddy Hariadi mewakili PT. Sweet Indolampung.

2. Notaris Surya Hasan SH. tidak melihat asli dokumen yang fotokopinya diperlihatkan oleh penghadap.
3. Untuk membuat akta, Notaris harus mengenal Penghadap. Dalam hal ini Notaris tidak mengenal penghadap tetapi berkeyakinan bahwa dokumen fotokopi yang menjadi dasar pembuatan ada aslinya.

Menurut pendapat penulis dilihat dari segi Kode Etik Notaris, hubungan profesi Notaris dengan organisasi profesi Notaris diatur melalui Kode Etik Notaris yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi Notaris. Keberadaan Kode Etik Notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Pelanggaran terkait dengan Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode Etik dan/atau disiplin organisasi. Ruang lingkup dari Kode Etik bagi seluruh anggota perkumpulan organisasi Ikatan Notaris Indonesia maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan sanksi sebagai bentuk upaya penegakan Kode Etik Notaris atas pelanggaran Kode Etik didefinisikan sebagai suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin Notaris. Sanksi dalam Kode Etik Notaris dituangkan dalam Pasal 6 yang menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan. Sehubungan dengan kasus Notaris Surya Hasan, SH., dikatakan bahwa Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris yakni Pasal 3 Kode Etik Notaris, yang mana pelanggaran tersebut mengenai kewajiban bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris. Selain itu juga melanggar Pasal 4 Kode

Etik Notaris mengenai telah melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dilarang, yakni pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d, yaitu Notaris tidak bertindak jujur dan tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni tidak melakukan pencocokan kembali fotokopi surat-surat *Disbursement Request* yang dilekatkan dalam akta-akta tersebut dengan yang aslinya, serta tidak melakukan pengecekan kembali mengenai kapasitas penghadap dalam membuat akta.

Selain itu sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan bea materai atas dokumen tersebut. Dalam kasus ini, ketentuan bea materai tersebut belum dilunasi sehingga surat-surat *Disbursement Request* tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian.

Menurut pendapat penulis dilihat dari sisi Hukum Perdata, Notaris Surya Hasan, SH. dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1869 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu akibat dari perbuatan Notaris Surya Hasan tersebut yang mana telah membuat akta-akta yang akan dijadikan alat bukti di persidangan tanpa melakukan pencocokan kembali antara fotokopi surat-surat *Disbursement Request* dengan aslinya yang mana surat-surat tersebut dilekatkan pada minuta Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, mengakibatkan kedua akta pernyataan tersebut hanya mempunyai kekuatan bukti dibawah tangan dan ini membawa kerugian bagi pihak PT. Sweet Indolampung. Kedua Akta Pernyataan tersebut merupakan akta yang dibuat untuk menyatakan bahwa memang benar telah dibuat dan ditandatangani surat-surat *Disbursement Request* oleh Ir. Daddy Hariadi selaku Direktur PT. Sweet Indolampung. Selain itu Notaris Surya Hasan tersebut juga tidak memeriksa kembali mengenai kapasitas daripada Ir. Daddy Hariadi baik pada saat penandatanganan *Disbursement Request* ataupun pada saat pembuatan kedua akta pernyataan tersebut, yang mana menurut Pelapor, Ir. Daddy Hariadi tidak

mempunyai kapasitas untuk melakukan itu. Dalam hal seorang penghadap mewakili sebuah Perseroan Terbatas maka penghadap tersebut harus membawa anggaran dasar Perseroan Terbatas yang sudah dilegalisasi, dan apabila anggaran dasar Perseroan Terbatas yang sudah dilegalisasi tidak dapat dibawa maka penghadap dapat membawa saksi pengenal ke hadapan Notaris.

Menurut pendapat penulis dilihat dari segi Hukum Pidana, Notaris harus bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang atau apabila melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain. Dalam hal ini Notaris Surya Hasan, SH. telah membuat beberapa akta yakni Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010, yang mana dalam pembuatan akta-akta ini pihak Terlapor tidak pernah melakukan pencocokan fotokopi surat-surat Disbursement Request yang dilekatkan pada minuta kedua akta tersebut dengan yang aslinya. Selain itu juga Terlapor dalam membuat akta-akta tersebut tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap kapasitas penghadap (Ir. Daddy Hariadi) dalam rangka mengeluarkan surat-surat Disbursement Request. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedua akta tersebut beserta fotokopi surat-surat Disbursement Request seolah-olah dijadikan sebagai akta otentik dan dokumen otentik yang mengandung kebenaran agar dapat digunakan sebagai pembuktian di depan persidangan. Berdasarkan kasus diatas jelas bahwa Notaris Surya Hasan, SH. harus bertanggung jawab secara pidana terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini dikarenakan akta-akta pernyataan yang dibuat oleh Notaris tersebut mengandung keterangan palsu. Meskipun dalam hal ini Penghadap Ir. Daddy Hariadi yang memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar dan menyerahkan surat-surat/dokumen-dokumen yang tidak benar sehingga setelah semuanya dituang ke dalam akta lahir lah sebuah akta yang mengandung keterangan palsu.

Tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana terjadi apabila Notaris yang kewenangannya dalam ranah hukum administrasi dan hukum perdata, kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu

tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris karena keberadaan akta otentik Notaris yang diharapkan memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh ternyata menimbulkan permasalahan bagi para pihak maupun pihak lain yang dirugikan. Namun demikian dalam pemeriksaan perkara pidana, Notaris tidak serta merta dapat dihadirkan dalam pemeriksaan, karena pasal 66 UUJN memberikan perlindungan terhadap Notaris sebagai pejabat umum. Tanpa adanya bukti awal yang kuat bahwa aktanya berindikasi perbuatan pidana dan atau atas dugaan Notaris turut serta melakukan tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya, Majelis Pengawas Daerah bisa saja menolak permintaan penyidik untuk memberikan izin pemeriksaan terhadap Notaris.

Mengenai pemberian sanksi kepada Notaris yang melanggar pelaksanaan jabatannya, dalam kasus ini, Notaris Surya Hasan SH., dikenai jenis sanksi administratif, yaitu sanksi dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu bahwa Notaris telah bertindak tidak jujur, tidak seksama, tidak mandiri, berpihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, serta memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (melanggar Pasal 56 ayat (3) jo Pasal 56 ayat (2) jo Pasal 15 ayat (2) huruf d; Pasal 16 ayat (1) huruf a; Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris). Dan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris diputuskan bahwa Notaris Surya Hasan, SH. diberikan sanksi pemberhentian sementara 6 (enam) bulan terhitung sejak serah terima protokol di Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Utara.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Batasan perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai berikut :
 - a. Berkaitan dengan Kewenangannya :
 - Perbuatan Notaris yang termasuk dalam perbuatan yang telah melampaui kewenangannya yaitu salah satunya berupa menjadikan fotokopi surat-surat *Disbursement Request* yang dilekatkan pada minuta akta seolah-olah menjadi suatu dokumen otentik;
 - Perbuatan Notaris yang termasuk dalam perbuatan yang menyimpang dari kewenangannya yaitu tidak melakukan pencocokan kembali fotokopi surat-surat *Disbursement Request* dengan aslinya, tidak melaksanakan pengesahan serta tidak memberikan paraf dan stempel pada surat-surat *Disbursement Request*.
 - Perbuatan-perbuatan tersebut diatas telah melanggar Pasal 15 ayat (1), Pasal 56 ayat (3) juncto Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris.
 - b. Berkaitan dengan Kewajibannya :
 - Notaris tidak melakukan kewajibannya yaitu diantaranya yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, berupa

tidak bertindak jujur dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

- Notaris juga telah melakukan kewajibannya yang salah yaitu berupa dalam hal tidak memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, misalnya dalam hal Notaris akan membuat akta notaris tidak melakukan pengecekan dokumen-dokumen terlebih dahulu dan tidak melakukan pencocokan atas fotokopi surat-surat dengan aslinya. Diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Penerapan sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran atas pembuatan akta pernyataan yang didasarkan pada bukti berupa fotocopy surat, adalah :
- Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, maka atas pelanggaran Notaris terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf d, maka Notaris dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni seorang Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya tidak melakukan pencocokan fotokopi surat-surat dengan surat-surat yang aslinya akta, dan selanjutnya dalam kasus ini, Notaris Surya Hasan SH. dikenai sanksi berupa pemberhentian sementara 6 (enam) bulan dan menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris Sementara.

4.2 Saran

Dalam melaksanakan tugas jabatannya yang baik, Notaris harus berpegang teguh pada asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik, yaitu asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang, larangan bertindak sewenang-wenang, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas.

Untuk itu saran yang dapat diberikan Penulis adalah :

1. Diharapkan Notaris Surya Hasan, SH. dalam menjalankan jabatannya senantiasa berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris, dan bertindak lebih seksama dan teliti lagi yaitu melakukan pencocokan antara fotokopi dengan surat aslinya, agar akta yang dibuatnya tidak kehilangan keotentisitasannya;
2. Disarankan kepada Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan hendaknya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik dalam mengawasi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris, serta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris khususnya berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah pada posisi Notaris sebagai pejabat umum yang sedang melaksanakan tugas negara;
3. Disarankan kepada Organisasi Notaris, ada baiknya mengadakan pelatihan-pelatihan bagi Notaris ataupun calon Notaris untuk persiapan atau bahkan kemajuan atas jabatan Notaris.

DAFTAR REFERENSI

1. Buku

Abdul Basyit, *Undang-Undang Jabatan Notaris Pembaharuan Kenotariatan*. Media Notariat, Edisi September-Oktober 2004, hlm. 6

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UI Press, 2009

Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2001

A.Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung tahun 1983

Doddy Radjasa Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris*. Media Notaris, 2001, hlm. 41

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008)

Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, (Mandar Maju: Bandung, 2009)

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, Yogyakarta: Arloka, 2003

Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Alumni, 1983)

Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980)

M.J.A. Van Mourik, *Civil Law and The Civil Law Notary Ina Modern World*, Media Notariat, hlm. 26

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta, Center of Decomentation and Studies of Bussiness Law), 2003

Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra A.Bardin, 2003)

Riyanti, *Penentuan Formasi Jabatan Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Kode Etik Notaris*, hlm. 76

R. Soebekti, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, 1387

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. 8, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 142

Than Thong Kie, *Studi Notariat, Buku II, Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta : PT. Icthiar baru Van Hoeve, 2000), cet. 1

2. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bea Materai*, Nomor 13 Tahun 1985

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Jabatan Notaris*, Nomor 30 Tahun 2004

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.39-PW.07.10 tahun 2004

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06

Kode Etik Notaris, Keputusan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI), Bandung, 27 Januari 2005

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris, tanggal 02 Desember 2010, Nomor 11/B/Mj. PPN/XI/2010

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02.PR.08.10 tahun 2004

